

**ANALISIS QS. AT-TALAQ AYAT 6 DAN PENERAPANNYA  
PADA ADAT TUNGGU TUBANG SEMENDE  
(STUDI LIVING QUR`AN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir



OLEH :

**SINTA MILKAT**

**NIM: 20651019**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`ANDAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP**

**2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada  
Yth. Ketua Program Studi  
Di  
Curup


Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari Sinta Milkat mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: ANALISIS QS. AT-TALAQ AYAT 6 DAN PENERAPANNYA PADA ADAT TUNGGU TUBANG SEMENDE (STUDI LIVING QUR'AN) sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.


Curup, .... 2024

Pembimbing I



Dr. Hasep Saputra, MA  
NIP. 198510012018011001

Pembimbing II



Nurma Yunita, M.TH  
NIP: 1991103112019032014

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Milkat

NIM : 20651019

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau rujukan dalam skripsi ini dan disebutkan sebagai refrensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Cirebon, 31 Januari 2024



METERAI  
TEMPEL  
E0EC6AKX418664103  
Sinta Milkat  
Nim: 20651019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Email [iain.curup@gmail.com](mailto:iain.curup@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 24/In.34/FU/PP.00.9/2 /2024

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul : Analisis QS. At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat  
Tunggu Tubang Semende (Studi Living Qur'an)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 05 Februari 2024  
Pukul : 10.00-11.30WIB  
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Dakwah IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

**Dr. Hasep Saputra, MA**  
NIP. 198510012018011001

Sekretaris,

**Nurma Yunita, M.TH**  
NIP. 199111032019032014

Penguji I,

**Busra Febriyarni, M.Ag**  
NIP. 197402282000032003

Penguji II,

**Muhammad Husen, M.A**  
NIP. 198607152019031007

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah



**Dr. Fakhruddin, M. Pd.I**  
NIP. 19750112200604009

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beriring salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahuma Soli ‘Ala sayidina Muhammad.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk pengajuan skripsi yang akan menjadi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur`andan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait, terutama:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Fakhruddin, S.Ag. M.Pd.I Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
3. Ibu Nurma Yunita, M.TH selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur`andan Tafsir, sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Hasep Saputra, MA. Selaku dosen pendamping akademik serta Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terkhusus dosen prodi Ilmu Al-Qur`andan Tafsir kepada Bunda Busra Febriyani, M.Ag, Ibuk Zakiyah, M.Ag, Ustad Alven Saputra, M.Ag, Ustad M. Husen, M.A, Ustad Syauqi, M.Ag.
6. Seluruh staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah membantu baik dari proses administrasi dan lainnya.
7. Kepada kepala desa Tanjung Besar dan seluruh warga masyarakatnya, yang turut membantu penulis selama melakukan proses penelitian ini.
8. Dan yang paling utama tak lupa pula penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua yang selalu menjadi kekuatan dengan banyak cinta yang diberikan kepada penulis.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu adanya saran senantiasa terbuka. Semoga dengan adanya skripsi ini akan menjadi informasi dan pengetahuan bagi semua pihak.

Curup, .... .....2024

Sinta Milkat  
Nim: 20651019

# MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

“Sebaik-baik diantara kalian adalah yang mempelajari  
Al-Quran dan mengajarkannya”.

(HR. Bukhari)

القرآن غير حياتي

“Al-Qur'an mengubah hidupku”.

\_ Sinta Milkat \_

## Persembahan

Bismillahirrahmanirrahim

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT, atas karuniamu yang engkau berikan akhirnya Skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada baginda Muhammad SAW.

Penulis persembahkan tulisan sederhana, namun sangat berarti bagi penulis sebagai bukti kasih sayang dan terimakasih untuk:

- Terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, madrasah pertama dan harapan terbesar dalam setiap prosesku Ayahanda (Nasrullah) dan Ibunda (Kirmaidah), terimakasih untuk Umak, Bak ku telah jadi malaikat tanpa sayap untuk anak-anak mu. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga sinta persembahkan karya sederhana ini untuk Umak ngah Bak yang telah memberikan kasih sayang, dukungan secara materi dan dan motivasi secara terus-menerus yang tak mungkin terbalas dengan selebar kata cinta dalam persembahan ini, semoga menjadi langkah awal untuk membuat Umak ngah Bak bangga dan bahagia dunia akhirat. Aamiin Yarabbal Alamin.
- Untuk keluarga besarku (kakek Alm. Darmawan dan nenek Sarmiah) dan keluarga besarku (kakek Sarmudin dan nenek Alm. Saisumah), yang senantiasa setiap waktu mendoakan cucu-cucunya agar sukses dimasa depan dan yang tidak pernah bosan menasehati dan mengasihi kami para cucunya, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan membalas semua kebaikan kalian. Untuk kedua belah pihak dari keluarga besarku tercinta sekali lagi terima kasih atas dukungan dan semangatnya, serta doa-doanya, semoga Allah selalu melindungi dan memudahkan segala urusan kalian semuanya. Aamiin Yarabbal Alamin.
- Untuk saudara-saudariku terkhusus ketiga adik kandungku (Sindi Ariansyah, Ari Adinata, dan Rama Adi Kusuma), yang selalu jadi penyemangatku. Dan untuk saudara-saudari sepupuku terkhusus untuk linut (Lini Santika, Al-Hafidzah) terimakasih sudah menjadi saudara perempuan sekaligus sahabat yang sangat berarti dalam hidupku, begitupun untuk Adikku (Suci Wulan Dari, Calon S.Ag. amin) yang telah mendukung dan mensupport selalu, semangat untuk kita agar bisa mengayomi adik-adik, membanggahkan dan membahagiakan keluarga besar di dunia dan di akhirat. Aamiin Yarabbal Alamin.

- Dosen pembimbingku Bapak Dr. Hasep Saputra, M.Ag selaku selaku dosen pendamping akademik serta dosen pembimbing I dan Ibu Nurma Yunita, M.TH selaku dosen pembimbing II, yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses menyelesaikan studi dan skripsi ini. Terima kasih banyak sudah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Jazamullah khairan kepada Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terkhusus dosen prodi Ilmu Al-Qur`andan Tafsir yang telah mendidik dan membimbing selama perkualihan kepada Bunda Busra Febriyani, M.Ag, Ibu Zakiyah, M.Ag, Ustad Alven Saputra, Lc., M.Si, Ustad M. Husen, M.A, Ustad Syauqi, M.Ag, serta Ustad Rahadian, M.Ag.
- Untuk Ibu Sarwinda M.Sos, Ayuk sekaligus Guruku terimakasih telah membukakan pintu gerbang sehingga saya bisa kuliah dikampus tercinta, yang selalu memberikan arahan dan nasehat disetiap langkah saya.
- Untuk Guruku Kiyai Marsudi, Ustazah Syarifah Khodijah, terimakasih telah menjadi salah satu perantara dari proses saya dalam memperjuangkan Al-Qur`an.
- Terima kasih untuk rekan-rekan seperjuangan Keluarga Besar Ilmu Al-Qur`anDan Tafsir Angkatan 2020, Terkhusus para akhwat Siti Nurhalimah, Fadhilah Mawaddah, Apria Nur anisa, Sri Wahyuni, yang luar biasa yang mampu bertahan dari awal hingga akhir, yang saling menguatkan dan memberi motivasi agar kita bisa bersama-sama untuk menyelesaikan studi ini. Semoga Allah mempermudah setiap langkah dan usaha kita dan semoga Allah meridhoi setiap impian kita untuk meraih kesuksesan dikemudian hari.
- Untuk saudaraku sekaligus keluarga di tanah rantau, Ayuk El mala, Ayuk Ema Lestari, Elsa, ibung Yuni, Ibung Tina, Ayuk Sherly, Ayuk Julita, Ayuk Sendy, desy, Ayuk Mina, Ayuk Umid, Ayuk Atik, Ayuk Aisyah, mmk Arwan.
- Untuk Sahabatku Kholifaturrahmah Al-Hafidzah, pinka, cicik, nday-ndayku ingka, tia, dewi, Agung, nata, hadi. Semoga kita semua bisa berkumpul hingga syurganya. Aminn.

**ANALISIS QS. AT-TALAQ AYAT 6 DAN PENERAPANNYA  
PADA ADAT TUNGGU TUBANG SEMENDE  
(STUDI LIVING QUR`AN)**

Oleh Sinta Milkat

**ABSTRAK**

Masalah utama dalam penelitian ini adanya Adat Tunggu Tubang Semende yang penuh dengan banyak tanggung jawab besar sehingga setelah menikah suami di haruskan untuk ikut tinggal bersama istri di rumah Tunggu Tubang yang nampak bertentangan dengan ajaran syariat Islam padahal dalam Al-Qur`an setelah menikah istri di anjurkan untuk ikut suami, yang terdapat dalam penjelasan Qs.At-Talaq Ayat 6. Penelitian ini termasuk penelitian Living Qur`an, yang mana data diperoleh dari penelitian pada Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan dengan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis QS. At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Iir Kabupaten Oku Selatan. Sebuah aspek penting dari kultur kehidupan mereka adalah Tunggu Tubang. Menurut Adat, kekayaan keluarga yang terdiri dari rumah keluarga dan lahan pertanian akan diserahkan kepada anak perempuan tertua dalam setiap generasi.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, Proses pelaksanaan pernikahan adat Tunggu Tubang Semende ditujukan pada anak perempuan yang paling tua akan dijadikan ahli waris atau Tunggu Tubang. *Kedua*, Analisis QS at-Talaq Ayat 6 dan penerapannya pada masyarakat suku Semende yaitu: setelah meneikah suami bertanggung jawab penuh pada isterinya, setelah menikah isteri wajib taat dan patuh pada suami dan penerapan adat Tunggu Tubang tidak bertentangan dengan Alquran karena adat tersebut berdasarkan asas musyawarah.

**Kata Kunci:** Adat; Tunggu Tubang; Semende; at-Talaq Ayat 6;

## DAFTAR ISI

<b>PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Literatur .....	11
G. Penjelasan Judul .....	14
H. Metode Penelitian .....	18
I. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b> .....	
A. Konsep Analisis dan Penerapan.....	24
1. Pengertian Analisis .....	24
2. Penerapan .....	25
B. Adat Tunggu Tubang .....	26
1. Adat .....	26
2. Tunggu Tubang .....	30
3. Semende .....	33
4. Pelaksanaan Adat Tunggu Tubang .....	35

C. Living Qur'ān .....	39
1. Pengertian Living Qur'ān .....	39
2. Sejarah Living Qur'ān .....	40
3. Metode Penelitian Living Qur'ān .....	43
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Letak Geografis .....	45
B. Data Demografis .....	46
C. Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	50
D. Agama dan Pendidikan .....	52
E. Profil Desa Tanjung Besar .....	54
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pelaksanaan Pernikahan Adat Tunggu Tubang di Desa Tanjung Besar	
1. Pemahaman Masyarakat tentang Adat Tunggu Tubang .....	57
2. Peran Anak Tunggu Tubang dalam Keluarga .....	63
3. Proses Pernikahan Adat Tunggu Tubang .....	68
B. Penafsiran QS. At-Talaq Ayat 6 dan Penerpan Pada Adat Tunggu Tubang Semende Desa Tanjung Besar .....	80
1. Penafsiran para ulama terhadap QS. At-Talaq Ayat 6 .....	81
2. Analisis Hasil Penerapan QS. At-Talaq Ayat 6 terhadap Adat Tubang Semende .....	94
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1 Data Penduduk Berdasarkan Dusun .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 3.2 Data Sampel.....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 3.3 Keadaan Fasilitas Desa.....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 3.4 Data Berdasarkan Pekerjaan.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 3.5 Data Pendidikan.....</b>	<b>53</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam meyakini bahwa Al-Qur`an merupakan wahyu Allah SWT berupa kitab suci umat Islam sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW selaku *uswatun hasanah* bagi umat Islam dan merupakan sumber hukum Islam yang utama serta diakui kebenarannya. Meskipun demikian, Al-Qur`an yang terbentuk teks dan mengandung penuh ajaran hidup, tuntunan beragama, hikmah kehidupan dan sebagainya sebagai pedoman umat Islam tidak akan diperoleh tanpa adanya upaya mempelajari dan mengamalkan Al-Qur`an dalam kehidupan sehari-hari.

Model relasi Al-Qur`an dengan realitas masyarakat era Al-Qur`an, yang berposisi sebagai “pembentuk budaya”, lebih besar pengaruhnya dalam mengarahkan perjalanan umat Islam, sehingga realitas sosial budaya yang mengalami perkembangan luar biasa tanpa ada kendala sedikit pun dipandang sebagai perkembangan yang melenceng dari aturan-aturan Nabi dan karena itu perlu ada upaya purifikasi. Hal tersebut tidak lain karena perkembangan sosial budaya yang begitu cepat merambah ke dalam jantung kehidupan umat Islam, bukan hanya menjadi kendala bagi kemurnian ajaran Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anton Wijaya Kusuma, “Tradisi Pembacaan Surah Al-Waqi’ah (Kajian Living Qur’an Di Pondok Huffadz Manba’ul Qur’an Kampong Sukahati Desa Kalang Anyar Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang–BANTEN)”. (Skripsi, Banten: Fakultas Ushuluddin Dan Adab UIN Maulana Hasanuddin Banten, 2021), 2.

Masyarakat sebagai suatu tempat berinteraksi antara seorang individu dengan individu yang lain, tidak sama dalam merespons ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan Al-Qur`an. masyarakat yang menerima syariat baik berupa Al-Qur`an maupun Hadis sebelumnya telah memiliki tradisi, budaya dan aturan yang telah diyakini, dipedomani dan diterapkan dalam kehidupannya. keanekaragaman budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Interaksi antara tradisi Rasulullah saw (sunnah) yang berlandaskan Al-Qur`an dan tradisi masyarakat tertentu pada akhirnya memberi warna lain sebagai sebuah alternatif baru bagi pelaksanaan syariat Islam.<sup>2</sup>

Fenomena interaksi dan Pengamalan masyarakat Muslim terhadap Al-Qur`andalam ruang sosial ternyata berubah dan bermacam-macam. Bentuk resepsi sosio-kultural, apresiasi dan respon umat Islam terhadap Al-Qur`anmemang sangat dipengaruhi oleh cara berpikir, kondisi sosial, dan konteks yang mengitari kehidupan mereka. Berbagai bentuk dan model praktik resepsi dan respon masyarakat dalam memperlakukan dan mengamalkan isi kanduangan Al-Qur`anitulah yang disebut dengan *Living Qur'an* (Al-Qur`anyang hidup) di tengah kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Uswatun Hasanah, “*Studi Living Hadis Tentang Hak Dan Tanggung Jawab Tunggu Tubang Pada Tradisi Masyarakat Semende*”. Jurnal Pemikiran Islam. Vol.19, No.1, (2018): 125

<sup>3</sup> M. Mansur, *Living Qur'an Dalam Lintasan Sejarah, Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis* (Skripsi, Yogyakarta: TH-Press, 2017), 5.

Banyak fenomena Al-Qur`an yang sering kali menjadi bagian dari hidup keseharian masyarakat ditemukan, baik itu dalam bentuk individu ataupun kelompok.<sup>4</sup> Permasalahan yang sering muncul di masyarakat yaitu berupa aktifitas yang sering dilakukan, dalam hal ini adalah adat istiadat, tanpa memperhitungkan konsekwensi hukum agama. Mereka lebih cenderung mengikuti keadaan sosial yang ada di daerahnya dan merekapun mempunyai keyakinan apa yang dilakukan adalah benar. Adat memang tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Adatpun selalu menjadi polemik yang sulit untuk dipecahkan, bahkan tidak jarang menjadi momok yang dinilai *bid`ah dlalalah* oleh sebagian cendekiawan kelas ringan. adahal jika kita lihat dari kacamata sejarah, kesuksesan Islam di Jawa karena dapat menjadikan adat sebagai lahan dakwah.<sup>5</sup>

Membahas Mengenai Adat, Adat artinya arahan, panduan, atau peraturan hidup yang lazim dipakai sejak dahulu kala untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan tertib, selamat dan damai. <sup>6</sup> Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melahirkan keturunan, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.4

<sup>5</sup> Faiz zainudin, “*Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisis Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan Hambali)*”, (Skripsi, Universitas Ibrahimy Situbondo, 2018), 145-146

<sup>6</sup> Amri Marzali, “*Kategori Adat Dalam Budaya Melayu Nusantara*”, Jurnal Pengajian Melayu, jilid 23, (2012), 2.

<sup>7</sup> Seoesilo Dan Pramudji R, “*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*”, (Skripsi, Bandung, Citra Umbara, 2013), 324.

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu yang spesial bagi masyarakat Semende. Begitu pula dengan pelaksanaannya yang dinilai istimewa dan sakral, Adat ini masih dijaga hingga sekarang seperti adat Semende. Adat Semende lahir di Dusun Perdipo Marga Lubuk Buntak Pesamah. Semende terdiri dari dua kata yaitu Same dan Ende. Same yang artinya sama dan Ende artinya harga jadi Semende adalah sama harga. sama harga artinya isi adat Semende. Adat Semende mengatur beberapa hal salah satunya warisan dan perkawinan dalam kewarisan Semende terdapat istilah waris yaitu Tunggu Tubang.<sup>8</sup>

Tunggu Tubang adalah anak perempuan pertama yang akan mendapatkan harta warisan, karena itulah anak Tunggu Tubang memang sedikit berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya hal ini dikarenakan anak Tunggu Tubang memikul tanggung jawab yang besar yaitu menjaga harta warisan turun-temurun. Menikahi anak Tunggu Tubang harus banyak persiapan untuk memenuhi keinginan dan adat yang berlaku, biasanya untuk menikahi anak Tunggu Tubang pihak laki-laki akan diminta untuk melangsungkan tradisi adat parbiye (upacara pernikahan yang meriah dan besar-besaran) Walimatul Urs yang diiringi dengan meminta mahar yang lumayan besar kepada pihak laki-laki yang akan menikahi anak Tunggu Tubang.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> M.yoesoef, "*asal usul daerah semendo dan adat istiadat semendo*", (Skripsi, pulau pangung 1 mei 2001), 5

<sup>9</sup> Nur Asiah, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah)*." (Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021), 3.

Anak perempuan sulung adalah anak yang mengemban tugas sebagai Tunggu Tubang. Meskipun anak perempuan tersebut memiliki banyak kakak laki-laki bahkan meskipun ia merupakan anak terkecil di dalam keluarga serta merupakan anak perempuan satu- satunya.

Adapun tanggung jawab Tunggu Tubang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan mengurus harta pusaka
2. Menjaga dan mengurus orang tua
3. Menghormati Meraje (Saudara laki-laki dari ibu)
4. Mematuhi dan menjalankan aturan adat.<sup>10</sup>

Fenomena di atas menarik penulis untuk meneliti lebih dalam terhadap adat Tunggu Tubang Semende apakah semuanya selaras dengan Al-Qur`an, karna pemahaman adat Tunggu Tubang Semende ada yang bertolak belakang atau bertentangan dengan pemahaman Ayat Al-Qur`an mengenai adat Tunggu Tubang Semende yang penuh dengan banyak tanggung jawab besar sehingga setelah menikah suami di haruskan untuk ikut tinggal bersama istri di rumah Tunggu Tubang, sedangkan dalam Al-Qur`an setelah menikah istri di anjurkan untuk ikut suami terdapat dalam Qs.At-Talaq Ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ  
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ  
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُورِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

<sup>10</sup> Syamsul Hak, “Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam”, (Palembang : Pustaka Auliya, 2001), 37

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (6)<sup>11</sup>*

Surah At-Talaq adalah surah ke-65, juz ke 28 dalam al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Madaniyah dan terdiri atas 12 ayat. Dinamakan At-Talaq karena kebanyakan ayat-ayatnya mengenai masalah talak dan yang berhubungan dengan masalah itu.

Asbabun Nuzul Surat At-Talaq ayat 6 terkait dengan peristiwa perceraian yang melibatkan Thabit ibn Qais. Thabit menceraikan istrinya yang sedang hamil, dan muncul pertanyaan tentang kewajiban nafkah terhadap istri yang sedang mengandung. Allah menurunkan ayat 6 dari Surat At-Talaq untuk memberikan pedoman hukum dalam situasi tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa pria yang menceraikan istrinya yang sedang hamil harus memberikan nafkah kepada istri tersebut hingga melahirkan anaknya. Hal ini menunjukkan kepedulian Islam terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam kondisi rentan seperti hamil. Ayat tersebut juga menegaskan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam, di mana suami memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan istri dan anak-anaknya, terutama dalam situasi yang rawan seperti perceraian. Dengan memberikan nafkah kepada istri yang tengah hamil, Islam mempromosikan keberlanjutan kehidupan yang sehat dan aman bagi keluarga yang terpengaruh

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, *"Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya Special for Women"*, (Bandung: PT. Shamil Cipta Media, 2005), 427.

oleh proses perceraian. Ayat ini memberikan landasan hukum yang jelas dan mengingatkan kaum Muslimin untuk mempertimbangkan kewajiban nafkah dan perlindungan terhadap perempuan.<sup>12</sup>

*Tafsir Al-Azhar* menjelaskan: “*Tempatkanlah mereka kira-kira dimana kamu bertempat menurut kesanggupanmu*”. Pangkal Ayat ini menjelaskan kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana si suami bertempat, menurut ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si istri anak orang kaya raya, sedang si suami tidak sekaya mertua atau istrinya, dia pun hanya berkewajiban menyediakan menurut ukuran hidupnya juga. Sejak semula kawin sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal buat istrinya yang sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur yang sekufu yaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya, jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanggup membelanjai atau memberikan tempat tinggal yang jelek yang tidak sepadan dengan kedudukan istri itu. Oleh karena hal perumahan ini diperkatakan ketika membicarakan soal talak maka dapatlah pangkal Ayat 6 dipertalikan dengan larangan Allah di Ayat 1, yaitu dilarang si suami mengeluarkan atau mengusir istrinya dalam iddah dari rumah-rumah mereka dan mereka sendiri pun tidak boleh keluar. Selama dalam iddah perempuan itu masih berhak tinggal di sana.<sup>13</sup>

*Tafsir Jalalain* menjelaskan: (*Tempatkanlah mereka*) yakni istri-istri (*pada tempat kalian tinggal*) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (*menurut kemampuan kalian*) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal Ayat ini menjadi athaf

---

<sup>12</sup> Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad, Terj. Masturi Irham*, (Jawa Timur: Dar At-Taqwa Lil Nasr Wa At-Tauzi, 2008, Pustaka Al-Kautsar), 212.

<sup>13</sup> Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Jilid 9*”. (Jakarta Depok, Gema Insani, 2015), 195.

bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampu, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu (*dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka*) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak sehingga mereka mengeluarkan biaya sendiri.<sup>14</sup>

*Tafsir Ibnu Katsir* menjelaskan: (*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal*) Yakni di tempat kamu berada. (*menurut kemampuanmu*) Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kesanggupanmu. Hingga Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini, bahwa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya. (*dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*) Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah misalnya pihak suami membuatnya merasa tidak betah agar si istri memberi imbalan kepada suaminya untuk mengubah suasana, atau agar si istri keluar dari rumahnya dengan suka rela.<sup>15</sup>

Penulis telah menganalisis berdasarkan landasan Al-Qur`an pada tradisi adat Tunggu Tubang Semende tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengangkat judul: *Analisis QS. At-Talaq Ayat 6 Dan Penerapannya Pada Adat Tunggu Tubang Semende (Studi Living Qur`an)*.

---

<sup>14</sup> Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalin Jilid 2*, (Surabaya, Najib Junaidi, 2010), 195.

<sup>15</sup> Abul Fida' 'Imaduddin ismail, *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Arif Rahman Hakim dan MA; Syahirul Alim Al-Adib*, (Jawa Tengah: Ihsan Kamil Solo, 2015), 215.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah penelitian di atas, agar penelitian ini dapat terfokus, terarah dan lebih jelas, maka dirumuskan tiga rumusan masalah yang perlu diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Pernikahan Adat Tunggu Tubang Semende di desa Tanjung Besar kecamatan Mekakau Iilir kabupaten Oku Selatan ?
2. Bagaimana Penafsiran QS. At-Talaq Ayat 6 dan penerapannya pada adat Tunggu Tubang Semende di desa Tanjung Besar kecamatan Mekakau Iilir kabupaten Oku Selatan ?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian. pemahaman adat Tunggu Tubang Semende yang bertolak belakang dengan Ayat Al-Qur`an karna adat Tunggu Tubang Semende yang penuh dengan banyak tanggung jawab besar sehingga setelah menikah suami di haruskan untuk ikut tinggal bersama istri di rumah Tunggu Tubang, sedangkan dalam Al-Qur`an setelah menikah istri di anjurkan untuk ikut suami (dalam QS. At-talaq: 6).

Pembahasan permasalahan dalam penulisan Skripsi ini agar tidak meluas dan tetap pada sasaran pada pokok pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan hanya berfokus pada: *Analisis QS. At-Talaq Ayat 6 Dan Penerapannya Pada Pernikahan Adat Tunggu Tubang Semende (Studi Living*

*Qur`an*) Di desa Tanjung Besar, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatra Selatan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari peneliti yang ingin ketahui dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pernikahan Adat Tunggu Tubang Semende
2. Untuk Mengetahui Penafsiran QS. At-Talaq Ayat 6 dan penerapannya pada adat Tunggu Tubang Semende

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membuka pandangan baru dalam pemikiran keIslaman pada umumnya. di harapkan dapat membantu khalayak umum Masyarakat dalam memahami, mengamalkan dan mengembangkan serta melestarikan Tradisi dan Budaya mengenai *Adat Tunggu Tubang Semende* berdasarkan Landasan Al-Qur`an.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman penulis terhadap adat Tunggu Tubang Semende yang berdasarkan landasan Al-Qur`an dan Hadis.

- b. Manfaat bagi masyarakat

Membantu pemahaman masyarakat dalam memahami kandungan Al-Qur`an pada Adat Tunggu Tubang Semende.

### c. Manfaat Akademisi

Penelitian ini bisa menambah wawasan dibidang *living Qur'an*, sehingga dapat bermanfaat bagi yang ingin memfokuskan pada kajian sosio-kultural masyarakat muslim dalam mengamalkan Al-Qur'an.

## F. Kajian Literatur

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelaah beberapa karya tulis lain, memang ada beberapa persamaan mengenai adat Tunggu Tubang Semende yang telah dikaji oleh penulis sebelumnya. Akan tetapi, jika dilihat dari permasalahan yang di kaji dan lokasi yang berbeda, tentu berbeda dengan penelitian ini, Di antaranya:

Pertama, jurnal dengan judul “Studi Living Hadis Tentang Hak dan Tanggung Jawab Tunggu Tubang pada Tradisi Masyarakat Semende” yang di tulis oleh *Uswatun Hasanah* tahun 2019. Dalam Jurnal tersebut, penulis fokus menjabarkan Tentang *hak dan tanggung jawab sebagai Tunggu Tubang selintas pandang seolah bertentangan dengan tradisi (sunnah) Rasulullah saw secara umum*. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Hadis bahwa seorang laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin dalam keluarganya dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya, namun dalam hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang seolah wanita yang memiliki tanggung jawab tersebut. Penelitian ini mencoba menyoroti kesesuaian antara dua tradisi yaitu tradisi (sunnah) Rasulullah saw dan tradisi masyarakat Semende dalam hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal .124

Kedua, skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah)” yang ditulis oleh *Nur Asiah* tahun 2021. Dalam skripsi tersebut, penulis fokus membahas tentang *Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan anak Tunggu Tubang yang bertentangan dengan ajaran Islam* karena Hukum adat mengenai pernikahan anak Tunggu Tubang jika dikaji melalui *metode urf* Para ulama sepakat bahwa urf shahih dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syara.<sup>17</sup>

Ketiga, skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Semende dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim” yang di tulis oleh *Habidin* Mahasiswa Jurusan Ahwal Asy-Syakhsyah IAIN Walisongo Tahun 2012, Hasil penelitian dari skripsi ini adalah masyarakat adat Semende Desa Mutar Alam, Sukananti, dan Sukaraja Kec. Way Tenong Kab. Lampung Barat, belum sesuai dengan ketentuan hukum Kewarisan Islam.<sup>18</sup>

Kempat, jurnal dengan judul “Konsep Islam tentang adab” yang di tulis oleh *Faiz Zainuddin* Mahasiwa dari Universitas Ibrahimy Situbondo tahun 2018. Dalam jurnal tersebut penulis fokus membahas tentang “permasalahan yang

---

<sup>17</sup> Nur Asiah, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah)*.” (Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021), 1.

<sup>18</sup> Habidin, “*Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Semende dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim*”, (Sripsi, IAIN Walisongo Tahun 2012), 1.

muncul di masyarakat yaitu berupa aktifitas yang sering dilakukan, dalam hal ini adalah adat istiadat, tanpa memperhitungkan konsekwensi hukum agama.<sup>19</sup>

Kelima, jurnal dengan judul “Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende” yang di tulis oleh *Salmudin, Firman Muntaqo, dan KN. Sopyan Hasan* Mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, Indonesia Tahun 2021. Dalam jurnal tersebut penulis fokus membahas tentang hukum kewarisan adat Tunggu Tubang Semende, Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan Tunggu Tubang sebagai pranata kewarisan hukum adat dalam hubungannya dengan hukum kewarisan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tunggu Tubang adalah bagian dari pelaksanaan hukum kewarisan Islam berdasarkan urf (kebiasaan) yang mempunyai manfaat kemaslahatan (maqashid syariah) bagi pengelola dan keluarga, untuk diteruskan kepada generasi anak cucunya serta kelestarian fungsi harta waris. Hukum kewarisan adat dengan pranata Tunggu Tubang merupakan opsi pilihan, sebagai *lex specialis* hukum kewarisan Islam berdasarkan adanya kesepakatan ahli waris untuk islah (perdamaian) dalam pembagian harta waris, apabila tidak sepakat harus kembali menurut ketentuan hukum kewarisan Islam.<sup>20</sup>

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis temukan belum ada karya ilmiah yang membahas tentang *Analisis QS. At-Talaq Ayat 6 Dan Penerapannya Pada Pernikahan Adat Tunggu Tubang Semende (Studi Living*

---

<sup>19</sup> Faiz zainudin, “*Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisi Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan Hambali)*”, (Universitas Ibrahimy Situbondo, 2018), 146.

<sup>20</sup> Salmudin dkk, “*Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende*”, *Jurnal Hukum dan Syar’iah*, Vol. 13, No. 1, (2021), 14.

*Qur`an*) Di desa Tanjung Besar, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatra Selatan.

## G. Penjelasan Judul

Judul dari penelitian ini adalah “*Analisis QS. At-Talaq Ayat 6 Dan Penerapannya Pada Adat Tunggu Tubang Semende (Studi Living Qur`an)*.” maka penulis memberikan uraian mengenai judul secara keseluruhan, yaitu:

### 1. Analisis

Analisis menurut Komaruddin adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat Mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.<sup>21</sup>

Analisis menurut Wirardi adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai serta membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing.<sup>22</sup> Menurut KBBI Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>23</sup>

Dapat di simpulkan bahwasanya analisis yaitu mengelompokkan sesuatu peristiwa serta mencari jalan keluarnya dengan menyelediki kebenaran terhadap peristiwa tersebut.

---

<sup>21</sup> Aris Kurniawan, “*Analisis : Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan , Menurut Para Ahli*. Diakses Melalui, <https://www.gurupendidikan.co.id/analisis>”, 29 Juni 2019, 2.

<sup>22</sup> Zakky, “*Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, KBBI dan secara umum*. Diakses Melalui, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umumi/>”, Jurnal, 1 Oktober (2019), 10.

<sup>23</sup>KBBI, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Diakses melalui, <https://kbbi.web.id/analisis.html>. Pada tanggal 1 Oktober 2019.

## 2. Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang mana artinya menjalankan suatu kegiatan, kemudian menjadi suatu proses, cara menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.<sup>24</sup> Penerapan secara bahasa mempunyai arti cara atau hasil.<sup>25</sup> Penerapan merupakan suatu hal yang dilakukan dan diterapkan.<sup>26</sup> Sedangkan Menurut Mulyadi penerapan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.<sup>27</sup>

## 3. Adat

Adat artinya arahan, panduan, atau peraturan hidup yang lazim dipakai sejak dahulu kala untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat, supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan tertib, selamat dan damai. Menurut banyak pakar undang-undang dan adat, antara lain Navis (1984:85), Zainal Kling (1996:2), dan Noor Aziah Mohd Awal (2002: 81), kata adat berasal dari bahasa Arab adah, yang berarti tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang, sedemikian rupa, sehingga tingkah laku berkenaan menjadi bercorak atau menjadi kebiasaan.<sup>28</sup>

Adat istiadat pula adalah ritual-ritual atau ceremony yang sering dilakukan untuk mengiringi sesuatu majlis yang dianggap resmi Setiap

---

<sup>24</sup> Lexy J, "*Moloeng, Metodologi Pendidikan Kualitas*", (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2012), 93.

<sup>25</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, "*Efektifitas Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 148.

<sup>26</sup> Peter Salim dan Salim Yenny, "*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*", (Jakarta: Modern English Pers, 2012), 159.

<sup>27</sup> Mulyadi Deddy, "*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publi*", (Bandung: Alfabeta, 2012), 12.

<sup>28</sup> Amri Marzali, "*Kategori Adat Dalam Budaya Melayu Nusantara*", *Jurnal Pengajian Melayu*, jilid 23, (2012), 2.

lingkaran hidup mereka diwarnai oleh adat istiadat menjejak kaki di tanah, potong jambul, berkhitan, berkawin dan sebagainya.<sup>29</sup>

#### 4. Tunggu Tubang

Tunggu Tubang terdiri dari dua kata yang sangat berlainan artinya yaitu, "Tunggu" dan "Tubang" Kata "Tunggu" dapat diartikan menanti atau menunggu, sedangkan kata "Tubang" berasal dari bahasa Semende Memiliki arti sepotong bambu, yang tutupnya terbuat dari bambu yang kegunaannya untuk menyimpan alat-alat atau bahan-bahan dapur. Tunggu Tubang juga berarti menunggu barang yang dijadikan keluarga sebagai tempat untuk menyimpan bahan keperluan sehari-hari ini merupakan makna kiasan dari menunggu harta orang tua. Dinisbahkan kepada anak perempuan tertua pada masyarakat Suku Semende yang garis keturunannya dari ibu. Anak Tunggu Tubang harus sanggup memikul berbagai masalah dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, baik yang berat maupun yang ringan. Tunggu Tubang adalah suatu adat yang terdapat pada masyarakat Semende yang masih berlaku sampai sekarang dan berjalan secara turun temurun, dimana harta pusaka warisan dari nenek moyang jatuh kepada anak perempuan tertua.<sup>30</sup>

#### 5. Semende

Menurut Thohlon Abd Rauf, secara bahasa kata Semende memiliki tiga pengertian, yakni: Pertama, Semende berarti akad nikah atau kawin. Kedua, kata Semende merupakan rangkaian dari kata same dan nde. Same artinya sama dan nde artinya sama miliki atau kepunyaan bersama. Ketiga,

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal.8.

<sup>30</sup> Azriyani, "*Praktik Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Di Tanah Rantauan*", (Skripsi, Jakarta: universitas islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2017), 25-26.

kata Semende berasal dari kata Semahnde, Se artinya satu atau kesatuan, mah artinya rumah, dan nde artinya milik, kepunyaan, atau hak. Jadi semahnde maknanya rumah kesatuan milik bersama. Adapun *pengertian Semende* secara istilah memiliki tiga pengertian juga yaitu:

*Pertama*, Semende sama dengan akad nikah, dengan artian ikatan tali Allah dan tali Rasulullah, karena itu Semende juga berarti syahadatain yang menjelaskan bahwa orang-orang Semende telah memiliki kesaksian bahwa Allah Yang Maha Esa sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang di buktikan melalui dua kalimat syahadat.

*Kedua*, kata Semende merupakan gabungan dari kata Semahnde, yang artinya rumah kesatuan milik bersama. Semende mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga ini mesti terikat dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat Semende dinamakan Rumah Tunggu Tubang.

*Ketiga*, kata Semende merupakan gabungan dari kata Samende, yang berarti sama memiliki atau persamaan kedudukan. Jelasnya bahwa Semende mengajarkan semua manusia laki-laki dan perempuan memiliki persamaan derajat dihadapan Allah SWT dan sesama manusia dengan Pembagian tugas dalam persamaan kewajiban dan persamaan hak yang disesuaikan dengan fitrah dan kemampuan masing-masing.<sup>31</sup>

Sejarah Semende Menurut H. Kohafah, bahwa Suku Semende mulai ada pada tahun 1650 M atau tahun 1072 H yang dibentuk oleh Puyang yang

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal.33.

bernama Syekh Nurqadim al-Baharuddin. Dia lebih dikenal dengan sebutan Puyang Awak. Ditambahkan oleh Kohafah, bahwa Puyang Awak merupakan keturunan Sunan Gunung Jati melalui silsilah Puteri Sulung Panembahan Ratu Cirebon yang menikah dengan Ratu Agung Mpu Hyang Dade Abang. Beliau mewarisi ilmu kewalian dan kemujahidan Sunan Gunung Jati.<sup>32</sup>

Semende mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga ini harus terikat dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat Semende di namakan Rumah Tunggu Tubang.<sup>33</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian memiliki beragam klasifikasi tergantung pada tujuan dan metode yang digunakan. Beberapa jenis penelitian yang umum meliputi penelitian deskriptif, penelitian eksperimental, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian tindakan. Setiap jenis penelitian memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda, sehingga peneliti perlu memilih jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian yang akan diteliti.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal.35.

<sup>33</sup> Evitasari, “*Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Tunggu Tubang Semendo (Studi Kasus Di Desa Jukuh Kemuning Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan)*”, (Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 42.

<sup>34</sup> Creswell, J. W, “*Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*”. Sage publications”. Jurnal, (2014), 1.

Penelitian ini Menggunakan jenis penelitian Living Qur`an, yang mana data diperoleh dari penelitian pada Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Oku Selatan dengan menggunakan metode kualitatif. Karena penelitian kualitatif memiliki ciri khas penyajian data menggunakan perspetif *emic*, yaitu data dipaparkan dalam bentuk deskripsi menurut bahasa, cara pandang subjek penelitian.<sup>35</sup>

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Besar, Kec. Mekakau Ilir, Kab. Oku Selatan, Sumatra Selatan. Karena lokasi tersebut sesuai dengan penelitian *Living Qur'an*, tentang pemahaman Adat Tunggu Tubang ada yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam dalam Al-Qur`an Dan Sunnah.

## **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat Tunggu Tubang Semende, Dengan populasi seluruh masyarakat Semende yang ada di Desa Tanjung Besar, Kec. Mekakau Ilir, Kab. Oku Selatan, Sumatra Selatan. Dan pengambilan sampel dari sebagian anak Tunggu Tubang Semende pada masyarakat di desa tersebut.

## **4. Objek Penelitian**

Proses Pelaksanaan Pernikahan Adat Tunggu Tubang Semende di Desa Tanjung Besar, Kec. Mekakau Ilir, Kab. Oku Selatan, Sumatra Selatan.

---

<sup>35</sup> Abdul Mustaqim, "*Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*", (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 104.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil wawancara dilakukan peneliti.<sup>36</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain. Data sekunder dapat diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi.<sup>37</sup> Data yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari jurnal dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian analisis QS. At-Talaq Ayat 6 dan penerapannya pada adat Tunggu Tubang Semende (studi living Qur'an).

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini peneliti memperoleh data, dengan melakukan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data diantaranya sebagai berikut: yakni data yang diperoleh melalui tiga tahap metode yang telah penulis kemukakan yaitu:

### a. Observasi

Langkah yang pertama dalam penelitian ini yaitu observasi, dengan tujuan mengamati objek penelitian secara langsung, dengan cara observasi

---

<sup>36</sup> Husein Umar, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 59.

<sup>37</sup> Wahyu Puhantar, "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*", (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), 74.

mengikuti Pelaksanaan Adat Tunggu Tubang Semende. berpartisipasi dalam kegiatan pengamatan lapangan. Objek penelitian ini adalah Adat Tunggu Tubang Semende Dalam Perspektif Al-Qur`an (Analisis Living Qur`an) di Desa Tanjung Besar, Kec. Mekakau Iilir, Kab. Oku Selatan, Sumatra Selatan. Berikutnya mengumpulkan laporan dari hasil observasi tersebut.

b. Wawancara

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan wawancara mendalam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan sebuah pertanyaan antara pewawancara dan yang diwawancarai. Penelitian ini diajukan pada beberapa informan sebagai narasumber, untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini yang digunakan oleh peneliti sebagai narasumber yaitu tokoh adat dan tokoh masyarakat Desa Tanjung Besar, Kec. Mekakau Iilir, Kab. Oku Selatan, Sumatra Selatan khususnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang tersimpan sebagai bahan. Yaitu dokumen-dokumen kegiatan Adat Tunggu Tubang Semende yang ada di masyarakat Desa Tanjung Besar, Kec. Mekakau Iilir, Kab. Oku Selatan, Sumatra Selatan khususnya. Dokumen tersebut antara lain, sejarah Adat Tunggu Tubang Semende, profil desa, biografi Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Adat, foto-foto

kegiatan dan lain-lain. dalam dokumentasi penelitian ini menyertakan buku-buku dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Adanya dokumentasi tersebut peneliti berharap dapat menghasilkan dokumentasi yang bermanfaat.

## 7. Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa sumber-sumber data adalah metode analisis isi. Metode analisis isi (*content analysis*) adalah metode dimana mendeskripsikan atau melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji sedemikian rupa dengan menarik kesimpulan. Penulis menggunakan beberapa *metode* dalam menganalisa data yaitu:

- a. Metode Induktif, metode ini dilakukan dari pembahasan khusus ke umum. Langkah-langkah diawali dengan mencari fakta, Adat tentang anak Tunggu Tubang Semende. Data tersebut dibangun secara khusus menuju umum. Data khusus ini berupa hasil wawancara anak Tunggu Tubang Semende dan tokoh adat di Desa Tanjung Besar, Kec. Mekakau Ilir, Kab. Oku Selatan, Sumatra Selatan. Data ini dijelaskan dari nama hingga kehidupan sehari-hari sehingga data ini masih bersifat data umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Living Qur`an, Analisa data dalam penelitian ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung untuk menganalisa informasi mengenai Adat Tunggu Tubang Semende yaitu menggunakan Analisis deskripsi-ekspansi.

peneliti menyajikan data hasil dari wawancara di lapangan yaitu dengan mengklasifikasikan objek penelitian yang meliputi siapa saja yang mengikuti tradisi Adat Tunggu Semende di masyarakat Desa Tanjung Besar, Kec. Mekakau Ilir, Kab. Oku Selatan, Sumatra Selatan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Proposal ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

**BAB I** Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literatur, penjelasan judul, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II** landasan Teori, berisi tentang konsep analisis dan perapan, adat Tunggu Tubang Semende dan metode living Qur`an.

**BAB III** Gambaran Umum objek penelitian, Membahas tentang profil, sejarah, struktur, sarana dan sumber daya Desa Tanjung Besar, Kec. Mekakau Ilir, Kab. Oku Selatan, Sumatra Selatan.

**BAB IV Hasil penelitian**, Berisi tentang penafsiran QS. At-Talaq Ayat 6, pelaksanaan Adat Tunggu Tubang Semende, analisis penafsiran dan upaya penerapannya terhadap adat Tunggu Tubang Semende.

**BAB V Penutup**, meliputi kesimpulan dari penelitian Living Qur'an beserta saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Analisis dan Penerapan**

##### **1. Pengertian Analisis**

Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan di Tafsir maknanya. Dimensi ilmiah pengertian itu mungkin akan dapat dikurangi jika ada penjelasan yang cukup tentang cara masing-masing aktivitas yang memungkinkan masyarakat korban kebijakan mempraktikkannya sendiri. Tahap ini sebenarnya dimensi transformasi analisis sosial dimulai karena peneliti yang terlibat dalam proses perubahan dapat berbagi pengetahuan dengan korban, termasuk teknis dan metode untuk melakukan analisis selama proses pembelaan dilakukan.

Pengertian analisis ini menjadi lebih luas dan rumit bukan karena di belakang kata analisis terdapat kata sosial, tapi karena kompleksitas istilah ini muncul karena berkaitan dengan sasaran analisis, pelaku analisis, cara analisis, dan untuk apa analisis dilakukan. Konsep analisis sosial dibangun justru karena kaitan-kaitan yang melekat pada aktivitas. Analisis sosial dalam konteks advokasi ini harus dipahami sebagai aktivitas yang belum dapat dilakukan masyarakat korban tanpa keterlibatan kelompok lain seperti peneliti.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Makinuddin, "Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi", Jurnal, Yayasan Akatiga Bandung, Juli (2006), 40.

Dapat di simpulkan bahwasanya analisis yaitu mengelompokkan sesuatu peristiwa serta mencari jalan keluarnya dengan menyelediki kebenaran terhadap peristiwa tersebut.

## 2. Penerapan

Penerapan secara bahasa mempunyai arti cara atau hasil.<sup>2</sup> Penerapan merupakan suatu hal yang dilakukan dan diterapkan.<sup>3</sup> Ada banyak pengertian para ahli yang menjelaskan tentang arti dan maksud dari penerapan. Menurut Wahab penerapan adalah suatu keputusan yang dituangkan melalui tindakan oleh seseorang atau sekelompok golongan untuk diarahkan agar mencapai tujuan yang sudah diputuskan. Penerapan juga merupakan melaksanakan sesuatu yang di praktekkan ke dalam lingkungan sekitar.<sup>4</sup> Menurut Mulyadi penerapan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.<sup>5</sup> Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang mana artinya menjalankan suatu kegiatan, kemudian menjadi suatu proses, cara menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, "*Efektifitas Bahasa Indonesia*", Jurnal, Jakarta: Balai Pustaka, (2010), 148.

<sup>3</sup> Peter Salim dan Salim Yenny, "*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*", Jurnal, Jakarta: Modern English Pers, (2012), 159.

<sup>4</sup> Wahab, "*Tujuan penerpaan Program*", Jurnal, Jakarta: Bulan Bintang, (2008), 63.

<sup>5</sup> Mulyadi Deddy, "*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*", Jurnal, Bandung: Alfabeta, (2012), 12.

<sup>6</sup> Lexy J. Moloeng, "*Metodologi Pendidikan Kualitas*", Jurnal, Remaja Rosdakarya : Bandung, 2012), 93.

## **B. Adat Tunggu Tubang Semende**

### **1. Adat**

#### **a. Pengertian Adat Istiadat**

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang bersifat kekal, turun-temurun, serta mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar terhadap anggota masyarakatnya, sehingga anggota masyarakat yang melanggarnya akan menerima sanksi keras. Adat istiadat merupakan himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat sampai sekarang. Adat istiadat ini akan diwariskan secara turun-temurun agar dapat dilestarikan. Umumnya, adat-istiadat antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan kepercayaan, Agama, kebiasaan, norma, dan pandangan hidup masyarakat masing-masing daerah berbeda. Sebagai contoh, di daerah Nusa Tenggara Timur memiliki adat istiadat, yakni anak laki-laki menjadi ahli waris.<sup>7</sup>

Adat yaitu tata tertib hukum yang positif, yang tidak mempertimbangkan berakarnya segala adat secara keseluruhan dalam kepercayaan kepada nenek moyang. Kata adat mengandung arti perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan Al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa Al-Nazhair*. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu

---

<sup>7</sup> Joko Subroto, "*Seri Kepribadian Norma dalam Masyarakat*", Jurnal, Jakarta: (2021), 5.

perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut.<sup>8</sup>

b. Macam-Macam Adat

Adat istiadat dalam masyarakat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Adat istiadat yang mengandung sanksi dan adat istiadat yang tidak mengandung sanksi. Adat istiadat yang mengandung sanksi disebut hukum adat atau norma adat.
2. Adapun adat istiadat yang tidak mengandung sanksi disebut tradisi. Hukum adat dan tradisi umumnya berbentuk tidak tertulis. Contoh adat istiadat antara lain upacara ngaben dalam budaya Bali dan acara sesajen dalam masyarakat Jawa.<sup>9</sup>

Pedoman dalam menyeleksi 'adat lama adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, "adat dapat dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut:

1. *“Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan:”*. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya; atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudaratnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. Umpamanya uang tebusan darah (diyat) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang tebus. Hukum ini berlaku di kalangan masyarakat Arab

---

<sup>8</sup> Lotar scheiner, *“Adat dan Injil”*, Jurnal, jakarta: gunung mulia, (2003), 79.

<sup>9</sup> Joko Subroto, *“Seri Kepribadian Norma dalam Masyarakat”*, Jurnal, jakarta, (2021), 5.

sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan, hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.

2. “*Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudarat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam*”. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. Umpamanya tentang *zihar*, yaitu ucapan suami yang menyamakan istrinya (punggungnya) dengan ibunya sendiri. *Zihar* ini merupakan cara yang sudah biasa berlangsung di kalangan masyarakat Arab sebagai usaha suami untuk berpisah (cerai) dengan istrinya. Sesudah suami melakukan *zihar*, maka suami dan istrinya tidak diperbolehkan lagi berhubungan dan putuslah hubungan mereka sebagai suami istri. Islam menerima *zihar* tersebut dengan perubahan, yaitu *zihar* dinyatakan menyebabkan suami istri tidak boleh berhubungan kelamin, namun tidak memutuskan perkawinan. Bila keduanya akan berhubungan lagi, terlebih dahulu harus membayar kafarat (kewajiban agama akibat suatu pelanggaran).<sup>10</sup>

3. “*Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak)*”. Maksudnya, yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya; atau ada unsur manfaatnya tetapi unsur perusaknya lebih besar. Umpamanya tentang berjudi, minum

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, “*Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin Ushul Fiqh, Jilid 2*”, Jurnal, Jakarta, Kencana: (2011), 393.

minuman yang memabukkan dan praktik rentenir (membungakan uang secara riba). Adat dalam bentuk ini ditolak oleh Islam secara mutlak.

4. “*Adat atau urf yang telah berlangsung lama*”, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam syara', baik secara langsung atau tidak langsung. Adat atau '*urf*' dalam bentuk ini jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan di kalangan ulama.<sup>11</sup>

Adat dalam bentuk pertama dan kedua diterima oleh Islam, dalam arti tetap dilaksanakan dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Bentuk penerimaan oleh Al-Qur'an adalah dengan cara Al- Qur'an sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah terlebih dahulu melalui proses penyesuaian. Bentuk penerimaannya oleh Sunah Nabi secara langsung adalah adat tersebut ditetapkan hukumnya oleh sunah sesuai menurut apa yang berlaku selama ini, baik melalui penetapan langsung atau melalui taqir (pembiaran sebagai tanda setuju) dari Nabi.<sup>12</sup>

Ulama sepakat dalam menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua karena adat tersebut telah menjadi hukum Islam, meskipun berasal dari adat lama. Adat dalam bentuk pertama dan kedua ini dikelompokkan kepada adat atau '*urf*' yang shahih.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 394.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 395.

Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum syara' yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan hukum syara' yang ditetapkan wahyu tanpa mengurangi atau merugikan pelaksanaannya ditinjau dari ketentuan hukum syara' tersebut. Demikian pula ulama sepakat menolak adat atau *'urf* dalam bentuk ketiga karena secara jelas bertentangan dengan syara'. Segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara' harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh orang banyak.

Adat dalam bentuk ketiga ini dikelompokkan kepada 'adat atau *'urf* yang fasid (merusak). Mengenai penggunaan 'adat atau urf bentuk keempat dalam berijtihad (sebagai pertimbangan) akan diuraikan di akhir pembahasan masalah adat dan *'urf*.<sup>13</sup> Adat-istiadat dan Islam adalah bagian dari peradaban, dan bukan produk materi (benda). Sebagai produk pemikiran, maka adat-istiadat dan Islam lahir dari pandangan tertentu. Ketika adat-istiadat tidak bertentangan dengan Islam, tidak serta merta diklaim bagian dari Islam.<sup>14</sup>

## **2. Tunggu Tubang**

### **a. Pengertian Tunggu Tubang**

Tunggu Tubang berasal dari kata tunggu artinya menunggu, mendiami atau menempati dan kata tubang artinya tempat atau wadah untuk menghimpun keluarga besar.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 396

<sup>14</sup> Aminullah dkk, "*Para Penabuh Tubuh: Sekumpulan Tulisan Perihal Saman Gayo*", Jurnal, Yogyakarta: (2019 ), 5.

Tubang berasal dari kata tabung yang terbuat dari bamboo yang mempunyai tutup, kegunaannya sebagai tempat menyimpan bahan makanan sehari-hari seperti alat ramuan dapur supaya tetap bersih dan tahan lama. Tubang ini biasanya diletakkan di atas dapur dan digantungkan dibawah gegarang yang terbuat dari bambo. Jurai adalah keluarga besar garis keturunan ibu. Tunggu Tubang mempunyai suatu keluarga perangkat, yaitu:

1. kakak laki-laki puyang Tunggu Tubang disebut payung jurai, yang berkedudukan sebagai pelindung.
2. Kakak laki-laki nenek Tunggu Tubang disebut jenang jurai, yang berkedudukan sebagai penasehat.
3. Kakak laki-laki ibu Tunggu Tubang disebut meraje atau raja, yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan.
4. Kakak laki-laki Tunggu Tubang disebut ahli atau lautan, belum memerintah, dan dapat menjadi wali nikah bagi saudara perempuannya.
5. anak perempuan yang tertua selaku pemegang Tunggu Tubang.<sup>15</sup>

b. Macam-Macam Tingkatan Tunggu Tubang

Tunggu Tubang berarti orang yang menempati tempat atau wadah yang berfungsi untuk menghimpun keluarga besar (jurai). Dilihat dari tingkatannya Tunggu Tubang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Tunggu Tubang ulat junjung*, Tunggu Tubang ini adalah suatu jabatan Tunggu Tubang yang telah lama dan lengkap mempunyai ahli meraje

---

<sup>15</sup> Meita Djohan OE, “*Keadilan Progresif Kedudukan Dan Kekuatan Hukum WarisanTunggu Tubang Menurut Adat Semende*”, (Skripsi, Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung: 2010), 92.

sampai ke payung jurai. Pemegang Tunggu Tubang telah berganti paling tidak empat generasi mendudukinya secara turun-menurun. Harta pusaka Tunggu Tubang dikategorikan sebagai harta pusaka yang tidak dapat dijual belikan.

2. *Tunggu Tubang pengapit*, Tunggu Tubang ini adalah suatu jabatan Tunggu Tubang yang baru satu kali atau dua kali belum lengkap memiliki ahli, meraje. Orang tua yang memiliki anak tengah ingin menegakkan Tunggu Tubang baru memiliki sawah dan rumah kemudian didudukkan untuk anak tengah menjadi Tunggu Tubang pengapit harta pusaka sawah dan rumah kadang-kadang masih bias dijual belikan apabila anak laki-laki, meraje menginginkanya.
3. *Tunggu Tubang tugane*, Tunggu Tubang tugane adalah suatu jabatan Tunggu Tubang yang betulbetul menuruti dan menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan tata tertib Tunggu Tubang.
4. *Tunggu Tubang ngancur kapur*, Tunggu Tubang ngancur kapur adalah suatu jabatan Tunggu Tubang yang tidak menuruti ketentuan tata tertib Tunggu Tubang, dan tidak menjalankan tugas dengan sempurna, yakni tidak menuruti adat yang semestinya. Tunggu Tubang seperti ini tidak diharapkan masyarakat karena merusak kehormatan keluarga besar dan ini aib sepanjang zaman.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 93

### 3. Semende

#### a. Sejarah Semende

Perjalanan hidup orang Semende / jeme Semende menganut agama Islam pada awalnya dimulai dari adanya seorang ulama ( wali ) di Semende Tuan Guru Sutabaris dengan gelar Murthabaraq setingkat/semasa dengan para wali Sembilan (Sunan Ampel) di pulau Jawa sekitar abad ke 15 masehi. Dapat diceritakan sebagai berikut:

#### 1. Sunan Kali Jaga di antaranya adalah murid Sutabaris. Sebelum menjadi

Wali Allah gurunya ada 3 (tiga) orang sebagai berikut:

- a. Sunan Bonang 8 (delapan) tahun
- b. Sunan Ampel selama 3 (tiga) tahun
- c. Sutabaris di Tumutan Tujuh Semende selama 3 (tiga) tahun

#### 2. Tumutan Tujuh Semende,

Mengadakan rapat dan pertemuan-pertemuan penting para wali untuk memecahkan permasalahan-permasalahan di Bumi Nusantara (Indonesia) pada saat itu di antaranya musyawarah menentukan Raja Islam pertama di Demak Raden Fatah Para wali yang rapat bermusyawarah di Tumutan Tujuh Semende tersebut adalah 4 (empat) orang wakil dan Wali Sembilan di Jawa dan seorang dari Sumatera Sbb: Sunan Gunung Jati (Cirebon Jawa Barat), Sunan kali Jaga (Jawa Tengah), Sunan Muria (Jawa Tengah), Sunan Bonang (Jawa Timur),

Sutabaris (Sumatera/Semende).<sup>17</sup> Tanah Semende secara geografis terdiri dari dua kelompok yaitu Semende Darat di Kabupaten Muara Enim dan Semende Lembak di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tanah Semende terdapat di dataran tinggi sepanjang deretan Bukit Barisan Pulau Sumatera.<sup>18</sup>

#### b. Pengertian Semende

Secara terminologis, kata Semende mempunyai dua arti. Semende dapat diartikan *Syhadatain* berdasarkan filosofi bahwa umat Semende adalah seluruh umat Islam yang hanya beriman kepada Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dalam aspek lain, lebih tepatnya dari segi sosial, Semende diartikan bekerja sama.

Secara etimologis, kata Semende berakar dari morfem *Se*, *Mah*, dan *Nde* yang mempunyai makna khusus namun saling berkaitan. *Se* artinya persatuan, *Mah* artinya rumah, dan *Nde* artinya hak, kepemilikan, atau pemilikan. Jika digabungkan, Semende secara etimologis diartikan sebagai tempat tinggal bersama. Dijelaskan oleh pemimpin Semende, istilah Semende telah digunakan sebagai panggilan masyarakat sejak tahun 1650 Masehi. Seruan seperti itu disematkan oleh seorang sesepuh bernama Syekh Nurqadim. Beliau mempunyai hubungan silsilah dengan Sunan Gunung Jati dari pernikahan putri sulung ratu Cirebon dengan Mpu Hyang Dade Abang.

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, "Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia", Jurnal, Jakarta: Sinar Grafika, (2008), 1.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 2

Syekh Nurqadim dengan wali dan kebijaksanaan yang diwarisi Sunan Gunung Jati juga merupakan seorang ulama di wilayah Sumatera Selatan saat itu. Ia kemudian menikah dengan gadis asal pemukiman di kaki Gunung Dempo. Saat ini, tempat itu menjadi sebuah desa yang dikenal dengan nama Muara Siban. Tafsir lain menjelaskan bahwa Semende melambangkan makna kedudukan yang setara. Semende melambangkan bahwa baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama sebagai manusia di mata Allah SWT yang dikaitkan dengan peran, hak dan kewajibannya masing-masing. Lebih lanjut, kata Semende juga diartikan sebagai kepulauan, atau dalam istilah nasional Indonesia disebut Nusantara.<sup>19</sup>

#### **4. Pelaksanaan Adat Tunggu Tubang Semende**

Pada umumnya masyarakat Semende sangat berpegang teguh terhadap tata tertib adat yang dibawa orang tua mereka dari tempat asalnya. Sebagaimana yang masih tampak sampai saat ini mengenai pembagian harta waris berdasarkan Tunggu Tubang. Pelaksanaan pembagian warisan Tunggu Tubang masyarakat Semende di daerah ini dapat dilakukan sebelum dan sesudah orang tuanya meninggal. Dimana ketika pembagian orang tua masih hidup, anak yang menjadi Tunggu Tubang diberitahu bahwasanya ia menjadi anak Tunggu Tubang dan hal apa saja yang menjadi kewajibannya sebagai anak Tunggu Tubang tersebut. ketika orang tua telah wafat maka ia (anak

---

<sup>19</sup> D. Dzulkifiriddin, “Kepemimpinan Meraje Dalam Masyarakat Adat Semende Dan Kesesuaiannya Dengan Kepemimpinan Dalam Islam”, Jurnal, Pustaka Auliya, Palembang, (2001), 19.

Tunggu Tubang) yang mengambil alih semua tanggung jawab dari kedua orang tuanya.<sup>20</sup>

Cara pelaksanaan warisan Tunggu Tubang pada masyarakat Semende dilakukan secara turun temurun, sehingga harta Tunggu Tubang akan jatuh secara otomatis kepada anak perempuan yang tertua di dalam keluarganya. Karena, memang dari dulu tidak ada tata cara pelaksanaan seperti upacara dan lain sebagainya. Sifat dari pelaksanaan Tunggu Tubang ini, akan secara otomatis jatuh kepada anak perempuan tertua dan pertama dalam keluarga terus sampai keturunan-keturunan berikutnya. Dahulu anak yang berkedudukan sebagai Tunggu Tubang tidak boleh pergi merantau dan pendidikan anak Tunggu Tubang menjadi terbatas. Karena menurut pemikiran masyarakat dahulu, ketika anak Tunggu Tubang merantau dan mendapat kenyamanan di tempat barunya ditakutkan mereka tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai Tunggu Tubang.

kebiasaan tersebut sudah tidak diterapkan lagi sekarang karena perkembangan pola pikir masyarakat yang mulai beranggapan bahwa kebiasaan seperti itu membatasi ruang gerak anak Tunggu Tubang yang ingin merantau dan mencari ilmu baik untuk kemandirian pendidikan maupun kemajuan ekonomi. Prinsip dari orang Semende ketika mereka merantau mereka harus memiliki rumah, tanah, dan sawah dari pencaharian sendiri karena harta tersebut bisa dijadikan harta Tunggu Tubang yang baru untuk

---

<sup>20</sup> Azriyani, "*Praktik Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende di Tanah Rantau*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 51.

keturunan mereka dan agar adat yang merupakan warisan dari nenek moyang tidak hilang begitu saja.<sup>21</sup>

Adat atau tradisi Tunggu Tubang merupakan wujud kebudayaan, norma atau seperangkat aturan yang diyakini oleh masyarakat Semende, yang merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang yang dibebankan dan diberlakukan pada anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang harta warisannya tidak dapat dibagikan. Tunggu Tubang bertanggung jawab untuk menghasilkan makanan untuk para keluarga, khususnya para tetua adat.<sup>22</sup>

Tanggung jawab yang dipegang oleh seorang Tunggu Tubang pun dipandang berat, misalnya menyediakan bahan makanan bagi keluarga, merawat orang tua yang masih hidup atau membersihkan makam yang sudah meninggal dunia. Jika ada saudara membutuhkan bantuan finansial atau perawatan maka Tunggu Tubang harus menyediakan dana dan fasilitas. Hasil kebun atau sawah yang dikelola terkadang tidak cukup sehingga Tunggu Tubang harus mencari biaya tambahan baik dengan mengelola lahan sendiri hingga mencari pinjaman. Harta pusaka yang dikelola oleh seorang Tunggu Tubang adalah kebun, sawah dan rumah. Harta-harta ini termasuk pusaka tinggi yang tidak boleh dibagi. Rumah merupakan tempat tinggal bagi keluarga keluarga besar. Rumah merupakan tempat kembali bagi keluarga yang merantau maupun tempat pelaksanaan upacara adat. Sedangkan kebun dan sawah merupakan sarana memenuhi kebutuhan makanan bagi keluarga

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 53-54.

<sup>22</sup> Edwin Martin et al., "*Tunggu Tubang and Ulu Ayek: Social Mechanism of Sustainable Protected Forest Management*," *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 22, no. 2 (August 31, 2016): 85–85, <https://doi.org/10.7226/jtfm.22.2.85>.

besar.<sup>23</sup> Tunggu Tubang bukan hanya sekedar persoalan pengelolaan harta pusaka, melainkan sebagai identitas sosial yang membedakan mereka dengan suku lainnya.<sup>24</sup>

Penyesuaian yang dilakukan misalnya dengan memberikan kelonggaran terhadap tradisi Tunggu Tubang. Jika anak perempuan tertua tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Tunggu Tubang maka ia dapat digantikan oleh orang lain. Bahkan anak laki-laki dapat diposisikan sebagai Tunggu Tubang setelah melalui proses musyawarah keluarga. Anak laki-laki diposisikan sebagai Tunggu Tubang, maka status Tunggu Tubang akan dilekatkan pada istri dari anak laki-laki tersebut. Mengingat Tunggu Tubang haruslah seorang perempuan. Proses penggantian ini didasarkan pada aspek kesiapan anggota keluarga yang lain untuk menjadi Tunggu Tubang. Selain itu, penentuan Tunggu Tubang pengganti didasarkan pada anggota keluarga yang paling membutuhkan dukungan finansial melalui pengelolaan harta pusaka. Toleransi ini diberikan dalam rangka menjaga eksistensi tradisi agar dapat diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>25</sup>

Tunggu Tubang merupakan kearifan lokal masyarakat adat Semende Kedudukan Tunggu Tubang. Tunggu Tubang berfungsi sebagai identitas sosial masyarakat yang membedakan dengan suku lainnya. Tunggu Tubang

---

<sup>23</sup> Arifin, "*Harte Dan Tungguan*," 34.

<sup>24</sup> Arifin, "*Harte Dan Tungguan*," 40.

<sup>25</sup> Setiawan and Darmawan, "*Upaya Pelestarian Adat Semende di Desa Ulu Danau, Provinsi Sumatera Selatan*," 59-60.

menjaga harta pusaka nenek moyang agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh setiap generasi.<sup>26</sup>

## C. Living Qur`an

### 1. Pengertian Living Qur`an

Penggunaan istilah living Qur'an. kata living Qur'an merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda. Yaitu living berarti hidup dan Qur'an, yaitu kitab suci umat Islam.<sup>27</sup> Adapun kata living merupakan tren yang berasal dari bahasa Inggris "live" yang berarti hidup, aktif dan yang hidup. Kata kerja yang berarti hidup tersebut mendapatkan bubuhan-ing diujungnya (pola verb-ing) yang dalam gramatika bahasa Inggris disebut dengan present participle. Kata kerja "live" yang mendapat akhiran-ing ini juga diposisikan sebagai bentuk present participle yang berfungsi sebagai adjektif, maka akan berubah fungsi dari kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina) adjektif. Akhiran-ing yang berfungsi sebagai adjektif dalam bentuk present participle ini terjadi pada terjemah "the living Qur'an (Al-Qur'an yang hidup)".<sup>28</sup> living Qur'an menurut beberapa tokoh Seperti M. Mansur berpendapat bahwa pada dasarnya living Qur'an sebenarnya bermula dari fenomena Qur'an Everyday

---

<sup>26</sup> Salmudin dkk, "Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende", Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 13, No. 1, (2021), hal. 53-66.

<sup>27</sup> Sahiron Syamsyuddin, "Ranah-Ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur'an dan Hadis", Jurnal, Yogyakarta: Teras, (2007), XIV.

<sup>28</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, "Ilmu Living Qur'an-Hadis", Jurnal, Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, (2019), 20.

Life, yaitu makna dan fungsi Al-Qur`anyang riil dipahami dan dialami masyarakat muslim.<sup>29</sup>

Buku yang berjudul "Ilmu Living Qur'an-Hadis" karya Ahmad'Ubaydi Hasbillah' terdapat pengertian living Qur'an secara terminologis yang dirumuskan dari hasil kajian-kajian, diskusi, seminar, survei pustaka buku, jurnal tentang living Qur'an, yang masing-masing menawarkan konsep besar living Qur'an. Mendefinisikan living Qur'an merupakan suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran atau perilaku hidup masyarakat yang diinspirasi dari sebuah Ayat Al-Qur'an. Adapun living Qur'an menurut Ahmad 'Ubaydi Hasbillah' dalam buku yang sama mengatakan living Qur'an adalah ilmu untuk mengilmiahkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala Al-Qur`anyang ada ditengah kehidupan manusia.<sup>30</sup>

## 2. Sejarah Living *Qur'ān*

Terkait dengan lahirnya cabang-cabang ilmu Al-Qur`anini, ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa sebagian besar ataupun semuanya berakar pada problem problem tekstualitas Qur'an. Cabang-cabang ilmu Al-Qur`anada yang terkonsentrasi pada aspek internal teks ada juga yang tekosenterasi pada eksternalnya, seperti asbabul nuzul dan tarikh Al-Qur`anyang menyangkut penulisan, penghimpunan dan penerjemahan.

---

<sup>29</sup> M. Mansur, "Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis", Jurnal, Yogyakarta: Teras, (2007), 5.

<sup>30</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, "Ilmu Living Qur'an-Hadis", hal 22-23.

Sementara praktek tertentu yang berbentuk penarikan Al-Qur`an dalam kehidupan umat di luar aspek tekstualnya nampak tidak menarik studi Qur'an klasik. Sejarah mencatat, living Al-Qur`an sudah ada sejak masa Nabi Muhammad Saw, hal ini bisa dilihat dalam praktek *ruqyah*, yaitu mengobati dirinya sendiri dan orang lain yang menderita sakit dengan membacakan Ayat-Ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Menurut suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW. pernah menyembuhkan penyakit dengan ruqiyah menggunakan surat Al-Fatihah atau menolak sihir dengan bacaan surat Al-Mu'aawwizatain (Al-Falaq dan Al-Naas).<sup>31</sup>

Para sahabatlah yang sebenarnya telah melakukan kajian living Qur'an secara ilmiah dan empiris untuk pertama kalinya. Mereka memahami ajaran agama dari apa yang mereka bisa lihat dan apa yang mereka saksikan atau mereka alami sendiri dihadapan Nabi. Tidak jarang mereka tanyakan hal itu kepada Nabi, lalu mereka laporkan dan jadikan Hadis fi'li. Metode yang digunakan para sahabat nyaris sama dengan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam (in-dept interview) untuk mengumpulkan data dalam penelitian lapangan. Mereka terlibat langsung secara aktif dalam kajian dan kegiatan harian bersama Nabi Muhammad SAW. Living Qur'an yang dilakukan sahabat berbentuk pengamatan seperti ketika para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW memakai cincin, para sahabat pun ramai-ramai

---

<sup>31</sup> Hamam Faizin, "Mencium dan Nyunggi Al-Qur'an Upaya Pengembangan Kajian Al-Qur'an Melalui Living Qur'an, dalam jurnal", Jurnal Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, shuf, Vol.4, No. 1, (2021), 1 27.

memakai cincin. Dan ketika Nabi Muhammad SAW melepas cincinnya, para sahabat pun ramai-ramai melepasnya juga.<sup>32</sup>

Ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan perbedaan dikalangan sahabat, sehingga para sahabat bertanya kepada Nabi berupa peristiwa tayamum di tengah perjalanan. Nabi Muhammad SAW menginstruksikan agar jangan shalat Ashar kecuali jika sudah sampai di perkampungan Bani Quraizhah. Namun, para sahabat di tengah perjalanan, justru berbeda pendapat. Sebagian sahabat tetap melaksanakan shalat pada waktunya, meskipun masih dalam perjalanan dan “menyalahi” instruksi Nabi Muhammad SAW. Sebagian sahabat yang lain justru tetap “setia” terhadap instruksi Nabi Muhammad SAW. Para sahabat ini baru shalat Ashar ketika mereka telah sampai di perkampungan Bani Quraizhah walaupun waktu shalat Ashar telah lewat. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh sahabat untuk mengetahui mana perbuatan mereka yang lebih baik, kemudian kejadian ini direspon oleh Nabi dengan bijak. Nabi tersenyum, tidak marah dan tidak menyalahkan siapapun. “kalian telah berpikir keras dan untuk itu semua kalian mendapat pahala”. Betapa bijaksana dan lembutnya rasulullah SAW. Beliau tidak menyalahkan salah satu pikiran sahabat-sahabatnya, malahan memberikan penghargaan kepada keduanya atas usaha mencari kebenaran.<sup>33</sup>

Ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan cincin dan kegiatan tayamum bisa dipahami bentuk dari living Qur'an karena berdasarkan konsep perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah living Qur'an. Karena fungsi

---

<sup>32</sup> Ubaydi Hasbillah, "Ilmu Living Qur'an-Hadis", 66.

<sup>33</sup> Ubaydi Hasbillah, "Ilmu Living Qur'an-Hadis", 70.

Nabi sebagai *uswatun hasanah* ketentuan ini merupakan ketentuan yuridis dari Al-Qur'an. Berdasarkan keterangan di atas, bahwa *living Qur'an* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Akan tetapi hal ini belum merupakan *living Qur'an* yang berbentuk kajian keilmuan. Hal ini hanya berupa embrio dari *living Qur'an* sudah ada sejak masa Nabi dan sahabat.

*Living Qur'an* mulai menjadi objek kajian ketika pemerhati studi Al-Qur'an non Muslim. Bagi mereka banyak hal yang menarik disekitar Al-Qur'an di tengah kehidupan kaum Muslim yang berwujud berbagai fenomena sosial. Fenomena sosial terkait dengan pelajaran membaca Al-Qur'an di lokasi tertentu, fenomena penulisan bagian tertentu dari Al-Qur'an di tempat tertentu, pemenggalan Ayat-Ayat Al-Qur'an yang kemudian menjadi sarana pengobatan, *do'a-do'a* dan sebagainya yang ada dalam masyarakat Muslim lainnya. Model studi ini menjadikan fenomena yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim terkait dengan Al-Qur'an ini menjadi objek studi mereka, pada dasarnya tidak lebih dari studi sosial yang dengan keragamannya. Hanya dengan fenomena sosial ini muncul lantaran kehadiran Al-Qur'an. Kemudian di nisiasikan ke dalam wilayah studi Al-Qur'an. Yang pada perkembangannya kajian ini dikenal dengan istilah *living Qur'an*.<sup>34</sup>

### 3. Metode Penelitian *Living Qur'an*

Jenis penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan dan meringkas berbagai data yang di dapat, baik melalui wawancara kepada narasumber maupun pengamatan agar

---

<sup>34</sup> Abdul Mustaqim, "*Metode Penelitian Living Qur'an*", Jurnal, Yogyakarta: TH Press, (2007), 69.

dapat menjelaskan kegiatan apa saja yang dilaksanakan di Jorong Tanjung Alai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode living Qur'an yaitu kajian atau penelitian ilmiah terhadap berbagai fenomena sosial yang terkait dengan keberadaan Al-Qur'an di tengah komunitas muslim, dan living Qur'an juga dimaksudkan dengan bagaimana Al-Qur'an disikapi dan di respon masyarakat muslim dalam realitas kehidupan menurut konteks budaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan melakukan observasi atau pengamatan di lapangan, serta merujuk kepada buku-buku, jurnal, artikel maupun kitab sebagai referensi atau acuan untuk menyelesaikan penelitian ini.<sup>35</sup>

Dapat di simpulkan bahwasanya ranah studi Al-Qur`an metode penelitian Living Al-Qur`an bisa disebut sebagai metode yang relatif baru. Dalam prakteknya, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam penelitian Living Al-Qur`an ini. Beberapa metode tersebut antara lain: Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

---

<sup>35</sup> Aghna Rosi Saputri dkk, "*Membumikan Al-Qur'an ditanah Melayu (Living Qur'an)*", Jurnal, Anggota IKAPI Jawa Timur, (2019), 1.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Letak Geografis**

Lokasi Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu di desa Tanjung Besar kecamatan Mekakau Ilir kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan mayoritas penduduknya bersuku Semende Lembak. Secara administratif, desa Tanjung Besar terdiri dari 9 Dusun definitif, dengan luas wilayah kurang lebih 2451 Ha. Bila dilihat jarak dari desa ke Ibu Kota Kecamatan, maka jarak tempuh kurang lebih 15 km dari ibu kota Kecamatan. Secara geografis, Kecamatan Mekakau Ilir berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Pulau Duku.
- b. Sebelah Utara Berbatasan dengan desa Teluk Agung.
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan desa Kemang Bandung.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Prov. Lampung.

Secara umum Kecamatan Mekakau Ilir yang rata-rata berada pada ketinggian 500–700 m dari permukaan laut, menyebabkan kecamatan ini berhawa dingin dan keadaan topografinya terdiri dari perbukitan dan tanah datar.<sup>1</sup> Mayoritas penduduk desa ini bermata pencaharian sebagai petani, baik petani tanaman pangan dan hortikultura maupun petani perkebunan. Tanaman kopi merupakan penghasilan pokok dalam menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup.

---

<sup>1</sup> *Dokumentasi Arsip Data Desa Tanjung Besar, BPS Oku Selatan.*

## B. Data Demografis

Secara Administratif Provinsi Sumatra Selatan terdiri dari 13 pemerintah Kabupaten, Oku Selatan termasuk salah-satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatra Selatan. Secara Administratif kabupaten Oku Selatan terdiri dari 19 kecamatan, Mekakau Iilir termasuk salah-satu Kecamatan yang ada di kabupaten Oku Selatan. Desa Tanjung Besar termasuk salah-satu desa yang ada di Kecamatan Mekakau Iilir. Secara Administratif Desa Tanjung Besar terbagi menjadi 9 dusun yang mana masing-masing dikepalai oleh Kadus/Kepala Dusun.

Berdasarkan laporan kependudukan desa Tanjung Besar pada tahun 2023, jumlah penduduk desa Tanjung Besar yaitu berjumlah 2.029 jiwa, laki-laki berjumlah 1.066 jiwa dan perempuan berjumlah 1.006 jiwa sedangkan kepala keluarga berjumlah 775 jiwa. Untuk Data penduduk Berdasarkan Usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**

### Data Penduduk Berdasarkan Dusun

<b>Nama Dusun</b>	<b>Jumlah KK</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Dusun I	101	381	196	185
Dusun II	63	253	134	119
Dusun III	64	265	132	133
Dusun IV	65	266	140	126
Dusun V	60	258	127	131
Dusun VI	64	267	137	130

Dusun VII	16	174	97	74
Dusun VIII	34	99	50	49
Dusun IX	30	129	53	59
Jumlah	527	2.072	1.066	1.006

**Sumber: Arsip Desa Tanjung Besar**

Berdasarkan penjelasan data demografis desa Tanjung Besar di atas, dapat disimpulkan bahwa Populasi Jumlah Keseluruhan penduduk desa Tanjung Besar yaitu berjumlah 2.029 jiwa. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>2</sup> Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Anak Tunggu Tubang, Perangkat Adat dan Tokoh Agama.

Sampel merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *nonprobability* ini cara pengambilan sampel pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu yang digunakan oleh si penulis, dengan ini penulis mengambil kategori *purposive sampling*, teknik sampling ini memilih sampel dengan dasar bertujuan dan mempunyai kriteria tertentu sesuai yang dibutuhkan, karena untuk menentukan seseorang menjadi sampel atau tidak

---

<sup>2</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penulisan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 49.

didasarkan pada tujuan tertentu, misalnya dengan pertimbangan *professional* yang dimiliki oleh si penulis dalam usahanya memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini sampel yang diambil 26 orang.

**Tabel 3.2**

**Data Sampel**

No	Nama	Usia	Keterangan
1	Halimi	45 Tahun	Perangkat Adat
2	Teguh	42 Tahun	Perangkat Adat
3	Sarman	60 Tahun	Perangkat Adat
4	Supran	71 Tahun	Perangkat Adat
5	Sarmudin	72 Tahun	Perangkat Adat
6	Mukrin	70 Tahun	Perangkat Adat
7	Aliyun	68 Tahun	Tokoh Agama
8	Gentak	55 Tahun	Tokoh Agama
9	Darwis	70 Tahun	Tokoh Agama
10	Ilau	43 Tahun	Anak Tunggu Tubang
11	Idayati	38 Tahun	Anak Tunggu Tubang
12	Sundari	40 Tahun	Anak Tunggu Tubang
13	Sandra	42 Tahun	Anak Tunggu Tubang
14	Rusnai	45 Tahun	Anak Tunggu Tubang
15	miwi	50 Tahun	Anak Tunggu Tubang

<sup>3</sup> Prof. Sukardi, Ph.D, *Metodologi Penulisan Pendidikan* (PT. Bumi Aksara, 2003), 64.

16	Rusmida	46 Tahun	Anak Tunggu Tubang
17	Kirmaida	47 Tahun	Anak Tunggu Tubang
18	Riska	39 Tahun	Anak Tunggu Tubang
19	Martina	40 Tahun	Anak Tunggu Tubang
20	Muriani	45 Tahun	Anak Tunggu Tubang
21	Nita	30 Tahun	Anak Tunggu Tubang
22	Listriani	37 Tahun	Anak Tunggu Tubang
23	Tanti	35 Tahun	Anak Tunggu Tubang
24	Yati	44 Tahun	Anak Tunggu Tubang
25	Hartina	31 Tahun	Anak Tunggu Tubang
26	Jumaili	38 Tahun	Anak Tunggu Tubang (Rantauan)

*Sumber: Arsip Data Desa Tanjung Besar*

Selain penduduknya yang padat desa Tanjung Besar memiliki fasilitas-fasilitas yang bagus seperti tempat menempah ilmu, tempat beribadah, tempat berolahraga dan lainnya. semuanya dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3**

**Keadaan Fasilitas Desa**

No	Jenis Fasilitas	Jumlah Fasilitas
1	Masjid	3 unit
2	Mushola	3 unit
3	Kantor Desa	1 unit
4	Balai Desa	1 unit

5	Lapangan Volly	1 unit
6	Lapangan Bola Kaki	1 unit
7	Lapangan Bulu Tangkis	1 unit

*Sumber: Arsip Data Desa Tanjung Besar*

### C. Kondisi Sosial dan Ekonomi

#### a. Kondisi sosial

Masyarakat di Desa Tanjung Besar ini kondisi sosialnya masih sangat baik, karena penduduk disini masih memiliki rasa kekeluargaan yang sangat erat dan saling peduli terhadap lingkungan sekitar, dengan unsur kebersamaan bertujuan untuk bersatu dalam segala hal yang positif. Sedangkan untuk kegiatan sosial masih rutin dilakukan di masyarakat yaitu memberikan do'a saat warga ada yang meninggal, menghadiri undangan warga, gotong royong membersihkan lingkungan, dan memperingati hari besar Islam. Sementara itu, agama di desa memiliki peran signifikan dalam membentuk norma sosial, moral, dan tradisi. Kegiatan keagamaan seperti ritual atau perayaan sering menjadi bagian penting dalam kalender masyarakat desa. Agama juga dapat menjadi pilar dukungan sosial dan moral.

#### b. Kondisi Ekonomi

Desa Tanjung Besar merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani, Sektor Pertanian Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di Desa Tanjung Besar ini sudah cukup baik dimana tidak ada kendala di bidang pertanian dan persawahan.

Suatu wilayah dapat digunakan sebagai indikator pendekatan dalam mengamati dan menganalisa kualitas hidup penduduknya. Semakin maju dan berkualitas kehidupan penduduk suatu wilayah maka sarana sosial (seperti : sekolah, sarana kesehatan, akses informasi dan lain-lain) akan semakin baik pula. Dalam aspek sosial ekonomi, desa Tanjung Besar seringkali memiliki struktur sosial yang lebih terpadu, dimana solidaritas antarwarga bisa lebih kuat. Kondisi ekonomi desa Tanjung Besar biasanya tergantung pada sektor pertanian atau kerajinan lokal. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4**

**Data Berdasarkan Pekerjaan**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah Orang</b>
1	Petani	1.315 Orang
2	Bidan	3 Orang
3	Perawat	2 Orang
4.	Buruh Pabrik	5 Orang
5	PNS	19 Orang
6	Pegawai Swasta	25 Orang
7	Pedagang	24 Orang

*Sumber: Arsip Data Desa Tanjung Besar*

## **D. Agama Dan Pendidikan**

### **a. Agama**

Kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya dijamin oleh Undang-undang dasar secara mutlak. Dengan kebebasan tersebut diharapkan dapat semua warga Negara dapat memperoleh ketentraman bathinnya, yang merupakan salah satu kebutuhan dasar seluruh umat manusia. Berdasarkan pernyataan dari sekretaris Desa Teluk Agung dan dokumen dari Desa Tanjung Besar ini menerangkan bahwa Masyarakat desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir penduduknya mayoritas memeluk agama Islam dengan total 100 %. Oleh sebab itu, setiap ada peringatan hari besar Islam masyarakat setempat melaksanakan kegiatan Islami seperti lomba Tartil Qur'an, Ceramah agama, Adzan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Agama di desa Tanjung Besar memiliki peran signifikan dalam membentuk norma sosial, moral, dan tradisi. Kegiatan keagamaan seperti ritual Adat atau perayaan sering menjadi bagian penting dalam kalender masyarakat desa. Agama juga dapat menjadi pilar dukungan sosial dan moral.

### **b. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu unsur kebudayaan, karena proses pendidikan pada dasarnya merupakan hakikat dari kebudayaan itu sendiri. Pendidikan di pandang sebagai investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Oleh karena itu pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Desa Tanjung Besar sumber daya manusia yang berkualitas Melalui jalur pendidikan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia penduduk, dengan tingkat pendidikan penduduk yang semakin membaik maka dapat diharapkan pola pikir manusia bagus dan kualitas kehidupan masyarakat juga membaik sehingga dapat tercipta sumber daya manusia tangguh yang siap untuk bersaing pada era globalisasi. Desa Tanjung Besar mayoritas di tahun-tahun terakhir ini semua anak-anak sudah mendapatkan kesempatan sekolah hingga tamat SMA sudah sangat jarang dan bahkan bisa di sebutkan tidak ada anak yang putus sekolah.

Data pendidikan desa Tanjung dapat di lihat pada tabel berikut.<sup>4</sup>

**Tabel 3.5**  
**Data Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pendidikan</b>	<b>Jumlah Siswa</b>
1	TK	50
2	SD/MI	229
3	SMP/MTS	253
4	SMA/SMU	237

*Sumber: Dokumentasi Arsip Data Desa*

---


<sup>4</sup> *Dokumentasi Arsip Data Desa Tanjung Besar, BPS Oku Selatan.*

## E. Profil Desa Tanjung Besar

### a. Struktur Pemerintah Desa Tanjung Besar

**Bagan 3.1**

### Struktur Pemerintah Desa Tanjung Besar



## b. Visi dan Misi Desa Tanjung Besar

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi desa ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama dan lembaga masyarakat desa pada umumnya. pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Mekakau Ilir mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan di atas visi desa Tanjung Besar adalah: “Terwujudnya masyarakat desa Tanjung Besar yang mandiri, damai, cerdas, dan berbudaya menuju pembangunan manusia seutuhnya.

Misi desa Tanjung Besar adalah sebagai berikut: <sup>5</sup>

1. Mengedepankan kebersamaan dengan cara menumbuhkan toleransi dan saling hormat menghormati demi terwujudnya persatuan dan kesatuan serta pembangunan di semua bidang.
2. Mengupayakan ekonomi masyarakat mandiri dengan cara memberikan pemahaman pentingn berkerjasama, dan menciptakan lapangan pekerjaan untuk menekan munculnya pengangguran.
3. Mewujudkan pemerintah desa Tanjung Besar yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan sektor perkebunan, peternakan dan sektor usaha industri kecil yang berwawasan ekonomi kerakyatan.

---

<sup>5</sup> *Dokumentasi Arsip Data Desa Tanjung Besar, BPS Oku Selatan.*

5. Meningkatkan pendidikan dibidang agama untuk mewujudkan masyarakat yang takwa adalah bagian terpenting yang terus di upayakan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pelaksanaan Pernikahan Adat Tunggu Tubang Semende di Desa Tanjung Besar

Setiap daerah tertentu pasti memiliki adat istiadat, adat tersebut merupakan warisan yang turun temurun dari nenek moyang yang masyarakat setempat meyakini faidahnya. Sehingga sampai sekarang masih dipertahankan dan dilaksanakan disetiap daerahnya. dalam hal ini di Desa Tanjung Besar khususnya masyarakat suku Semende Lembak memiliki berbagai macam adat istiadat, adapun adat yang sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat suku Semende lembak di Desa Tanjung Besar adalah adat Tunggu Tubang Semende.

##### 1. Pemahaman Masyarakat Tentang Adat Tunggu Tubang

Adat Tunggu Tubang Semende adalah Adat yang dilaksanakan secara turun temurun oleh masyarakat dan hingga saat ini masih dipertahankan dan dilestarikan oleh kalangan masyarakat khususnya suku Semende lembak di Desa Tanjung Besar, hingga saat ini adat Tunggu Tubang Semende masih tetap dijalankan. Menurut Bapak Halimi selaku perangkat adat desa tanjung besar, beliau menjelaskan:

*“Tunggu Tubang yaitu anak betine tue, ame lah nikah diamanahi untuk ngolah harte warisan pejadi, nunggui humah pejadi dan lakinye harus milu pule tinggal di humah pejadi tersebut, jadi die tadi harus netap disitu neruskah pejadi dalam menjage harte warisan, ngurus pejadi, ding behading dan kelurge”.*

Artinya: (Tunggu Tubang yaitu anak perempuan pertama, yang setelah menikah diamanahi untuk mengolah harta warisan Tunggu Tubang dari orang tuanya sehingga harus menetap di rumah orang tua tersebut, untuk meneruskan

dalam mengolah harta orang tua, merawat orang tua, adik beradik dan keluarga. maka dari itu setelah menikah suaminya harus ikut juga tinggal dirumah tersebut).<sup>1</sup>

Perangkat adat desa Tanjung Besar tersebut menjelaskan bahwa Tunggu Tubang merupakan anak pertama perempuan yang diamanahkan mengolah harta warisan dari orang tuanya salah satunya rumah Tunggu Tubang sehingga setelah menikah suaminya harus ikut kerumah Tunggu Tubang tersebut. Untuk mengolah harta warisan, mengurus orang tua, saudara dan keluarga.

Menurut Ustad Aliyun selaku tokoh agama sekaligus Orang Tua dari anak Tunggu Tubang di desa tanjung besar, beliau mengatakan:

*“Semende ade due (2) macam yaitu Semende dahat dan Semende Lembak, didesa tanjung besar terutame kecamatan mekaka Ilir dikenalnya Semende Lembak, dan sampai mak ini ahi kelurge masih menerapkan sistem pernikahan adat Tunggu Tubang Semende.”*

Artinya : (Semende ada 2 (dua) macam yaitu Semende Dahat dan Semende Lembak, Di desa Tanjung Besar terutama kecamatan mukekau ilir yang dikenalnya sebagai suku Semende Lembak. Dan sampai saat ini keluarga masih menerapkan sistem pernikahan adat Tunggu Tubang Semende tersebut).<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara Ustad Aliyun di atas beliau menjelaskan bahwasanya Semende ada 2 (dua) macam yaitu ada Semende Dahat dan Semende Lembak, dan sampai saat ini keluarga suku Semende Lembak yang ada di desa tanjung besar masih menerapkan sistem pernikahan adat Tunggu Tubang Semende. Semende secara istilah memiliki tiga pengertian juga yaitu :

---

<sup>1</sup> Bapak Halimi, S.Pd.I., Wawancara Perangkat Adat Desa Tanjung Besar, Pada 12 Oktober 2023

<sup>2</sup> Ustad Rs, Aliyun, Tokoh Agama sekaligus Orang Tua dari Anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 11 Oktober 2023

*Pertama*, Semende sama dengan akad nikah, dengan artian ikatan tali Allah dan tali Rasulullah, karena itu Semende juga berarti syahadatain yang menjelaskan bahwa orang-orang Semende telah memiliki kesaksian bahwa Allah Yang Maha Esa sebagai Tuhannya dan Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang di buktikan melalui dua kalimat syahadat. *Kedua*, kata Semende merupakan gabungan dari kata Semahnde, yang artinya rumah kesatuan milik bersama. Semende mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga ini mesti terikat dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat Semende dinamakan Rumah Tunggu Tubang. *Ketiga*, kata Semende merupakan gabungan dari kata Samende, yang berarti sama memiliki atau persamaan kedudukan. Jelasnya bahwa Semende mengajarkan semua manusia laki-laki dan perempuan memiliki persamaan derajat dihadapan Allah SWT dan sesama manusia dengan pembagian tugas dalam persamaan kewajiban dan persamaan hak yang disesuaikan dengan fitrah dan kemampuan masing-masing.<sup>3</sup>

Suku Semende adalah salah satu suku yang berasal dari Pulau Sumatra. Suku ini memiliki dua subsuku yaitu Semende Darat dan Semende Lembak. Semende Darat bertempat tinggal di Pulau Panggung, dan Muara Enim. Semende Lembak tinggal di Kecamatan Pulau Beringin, Sungai Are, Sindang Danau, dan kecamatan Mekakau Ilir di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

---

<sup>3</sup> Tholhon Abd Ra'uf, "*Jagat Bersemah Lebar Semende Panjang*", (Palembang:Pustaka Dzumirroh,1997), 14-16.

Mereka juga tinggal di Kecamatan Semendo Darat Laut, Semendo Darat Tengah, Semendo Darat Ulu.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil intisari bahwa suku Semende adalah sekelompok orang yang hidup bersama disuatu tempat dengan ikatan tertentu yang saling berinteraksi menurut sistem adat atau kebudayaan Semende yang mempunyai rasa memiliki, mencintai dan menjaga keutuhan adat istiadat Semende. Masyarakat Semende masih kental dalam meyakini adat istiadat yang turun-temurun dari nenek moyang. mereka meyakini jika adat di langgar dan tidak dijalankan takutnya akan mendapat *kualat* dalam keluarga. Seperti yang dijelaskan Bapak Teguh selaku perangkat desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

*“Alasan masih menjalankan kah sistem adat Tunggu Tubang Mak ini ahi Karne didalam silsilah adat Semende itu takut nye ame titu di langkahi ade istilahnye Kate jeme Semende pacak kualat namenye. karne adat ini juge berpangku tangan dengan silsilah perjalanan kehidupan nabi dan rasul, adat Tunggu Tubang ini dikde jauh dengan sistem peraturan didalam agame Islam”.*

Artinya: (Alasan masih menjalankan sistem adat Tunggu Tubang hingga saat ini karna didalam silsilah adat Semende jika tidak menjalankan adat istiadat tersebut takutnya ada kualat di dalam keluarga. adat Tunggu Tubang ini juga berpangku tangan dengan silsilah perjalanan kehidupan nabi dan rasul, karna adat Tunggu Tubang juga berlandaskan peraturan yang ada didalam agama Islam).<sup>5</sup>

Dari penjelasan di atas sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sarman selaku perangkat adat beliau mengatakan:

---

<sup>4</sup> Yulis Tiawati, *“Hak dan Kewajiban Meraje dan Tunggu Tubang pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung”*, Skripsi, Bandar Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2019), 9.

<sup>5</sup> Bapak Teguh, Wawancara Perangkat Adat Desa Tanjung Besar, Pada 10 Oktober 2023

*“Alasan masih menerapkan adat Tunggu Tubang sampai mak ini ahi karne menurut adat istiadat sejak nenek moyang terdahulu itu dikde pacak dihapuskah karne itu emang lah tradisi dari dulu. dalam hukum adat Semende ame melanggar ketetapan adat kata nenek moyang terdahulu kele pacak kene birat dari kepuyangan yaitu kehidupanye dalam keluarga kurang kesempurnaan apabila die statusnye anak Tunggu Tubang namun dikde jalankah tanggung jawabnye sebagai Tunggu Tubang padahal itu lah garis keturunan lah warisan dari nenek moyang.”*

Artinya: (Alasan masih menerapkan adat Tunggu Tubang hingga saat ini karna menurut adat istiadat sejak nenek moyang terdahulu itu tidak bisa dihapuskan karna itu sudah tradisi dari dulu. dalam hukum adat Semende jika melanggar ketetapan adat, kata nenek moyang terdahulu nanti bisa kena birat dari kepuyangan yaitu kehidupanya dalam keluarga kurang kesempurnaan apabila statusnya sebagai anak Tunggu Tubang namun tidak menjalankan kewajibanya sebagai Tunggu Tubang padahal itu sudah jadi garis keturunan dan warisan dari nenek moyang).<sup>6</sup>

Jadi dari keterangan yang telah di jelaskan di atas bahwasanya keduanya sama-sama meyakini akan adanya *Kualat* atau *Birat* apabila melanggar dan tidak mengikuti ketetapan adat dari nenek moyang terdahulu yang artinya akan mengakibatkan hal yang tidak baik dalam keluarga dan kurangnya kesempurnaan dalam kebahagiaan kelurga.

Dari hasil wawancara di atas berbeda dengan pernyataan Ibuk Ilau selaku Anak Tunggu Tubang di desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

*“Aku sebagai anak Tunggu Tubang awalnya netap dihumah Tunggu Tubang ngah lakiku anye pada akhirnya kami tuhun dihumah Tunggu Tubang tersebut karne ade masalah dikeluarage yang mengharuskah lebih baik kami tuhun dan dialihkan ngah adingku yang paling kecil berdasarkah hasil keputusan dan kesepakatan musyawarah kelurge”.*

Artinya: (Saya sebagai anak Tunggu Tubang awalnya tinggal di rumah Tunggu Tubang bersama suami, akan tetapi pada akhirnya kami turun dari

---

<sup>6</sup> Bapak Sarman, Wawancara Perangkat Adat, 10 Oktober 2023

rumah Tunggu Tubang tersebut karna ada masalah kelurga yang mengharuskan lebih baik kami turun dan dialihkan dengan adik bungsuku berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan musyawarah keluarga).<sup>7</sup>

Dari pernyataan Ibuk Ilau di atas menjelaskan bahwasahnya meskipun sebagai Anak Tunggu Tubang diharuskan setelah menikah tinggal dirumah Tunggu Tubang bersama suami, akan tetapi jika ada alasan syar`i atau ada permasalahan di dalam kelurga boleh mengambil keputusan untuk turun dari rumah tersebut jika itu pilihan yang terbaiknya dan bisa dialihkan kesaudara melalui hasil keputusan musyawarah keluarga.

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Adat Tunggu Tubang Semende merupakan adat turunan nenek moyang yang mengangkat anak perempuan pertama sebagai anak Tunggu Tubang yang akan diamanahkan harta warisan dari orang tuanya yang harus dijaga dan dikelolah untuk meneruskan tanggung jawab orang tua, merawat orang tua, saudara adik-beradik, dan tempat berhimpunnya kelurga. Maka dari itu setelah menikah suaminya diajak untuk ikut tinggal dirumah Tunggu Tubang tersebut, karna sudah menjadi bagian dari kelurga anak Tunggu Tubang dan harus ikut dalam mengemban amanah dan menjalankan kewajiban sebagai anak Tunggu Tubang.

Berdasarkan pemahaman masyarakat di atas sangat berkaitan dengan hasil kajian terdahulu yang membahas tentang Anak Tunggu Tubang, yang menjelaskan bahwasanya Tunggu Tubang berasal dari kata tunggu yang artinya menunggu, mendiami atau menempati dan kata tubang artinya tempat atau

---

<sup>7</sup> Ibuk Ilau, Wawancara Anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada Oktober 2023

wadah untuk menghimpun keluarga besar. Tubang dalam bahasa Semende adalah sepotong bambu yang digantung di atas tungku. Tubung ini berfungsi untuk menyimpan bahan makanan sehari-hari seperti terasi, ikan kering, serta bahan lainnya. Makanan melambangkan harta. Sederhananya, Tunggu Tubang itu berarti penunggu atau penjaga harta. Gelar Tunggu Tubang diberikan pada anak perempuan tertua. Anak ini bertanggung jawab untuk mengurus rumah, sawah, sapi, dan semua harta peninggalan keluarga.<sup>8</sup>

## 2. Peran Anak Tunggu Tubang dalam Kelurga

Anak Tunggu Tubang Semende sangat berperan di dalam keluarga, peranan anak Tunggu Tubang yaitu mengurus harta pusaka warisan dari orang tua, merawat orang tua, menjaga saudara adik-beradik, tempat berhimpunya keluarga, harus menghormati meraje dan mematuhi perintahnya, serta menjalankan aturan adat. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Supran selaku perangkat adat desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

*“Peran anak Tunggu Tubang sangat penting di dalam keluarga yaitu mengurus harte pusake warisan pejadi, merawat pejadi, taat dan patuh kepada suami, menjaga saudare ding-behading, tempat behimpunye keluarga, harus hormat ngah meraje dan patuh ngah perintahnye serta menjalankah aturan adat”.*

Artinya: (Peran anak Tunggu Tubang sangat penting di dalam keluarga yaitu mengurus harta pusaka warisan orang tua, merawat orang tua, taat dan patuh kepada suami, menjaga saudara adik-beradik, tempat berhimpunya keluarga, harus hormat dengan meraje dan patuh akan perintahnya serta menjalankan aturan adat).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Meita Djohan OE, *“Keadilan Progresif Kedudukan Dan Kekuatan Hukum WarisanTunggu Tubang Menurut Adat Semende”*, (Skripsi, Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung: 2010), 92.

<sup>9</sup> Bapak Supran, Wawancara Perangkat Adat Desa Tanjung Besar,

penjelasan di atas menjelaskan bahwasanya anak Tunggu Tubang merupakan peran yang sangat penting di dalam keluarga suku Semende lembak yang ada di desa Tanjung Besar. anak Tunggu Tubang sangat besar tanggung jawabnya, di amanahkan harta warisan pusaka dari orang tuanya salah-satunya yaitu rumah Tunggu Tubang supaya bisa merawat orang tua ketika sudah lanjut usia dirumah tersebut, menjaga adik-beradik maksudnya menggantikan peran orang tua untuk bertanggung jawab kepada saudara adik-beradiknya yang masih kecil atau belum menikah dengan mengurus dan membiayai sekolahnya. Tempat berhimpunya kelurga maksudnya sebagai tempat pulangny atau berkumpulnya kelurga baik keluarga yang dekat maupun dari keluarga yang jauh harus disambut dan dilayani dirumah Tunggu Tubang tersebut.

Hormat dengan meraje dan patuh akan perintahnya maksudnya tidak boleh mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga tanpa musyawarah berdasarkan keputusan meraje, harus dipatuhi jika keputusan itu baik dan tidak menentang hukum syariat. anak Tunggu Tubang harus amanah akan tanggung jawabnya dengan menjalankan dan mematuhi peraturan adat yang telah ditetapkan. Dari penjelasan di atas sangatlah sesuai dengan pernyataan yang di jelaskan oleh Ibuk Idayati selaku anak Tunggu Tubang di desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

*“Peran yang lah kujalankah selame jadi anak Tunggu Tubang yaitu tinggal dihumah pejadi ngah ngurus dan merawatnye mulai die masih gi gedang sampai akhir hAyat nye, kemudian aku merangkul ding-behading, aku sebagai anak Tunggu Tubang disertai gawi jeme tue berupe huma, kebun, sawah, nah titu di enjukanye supaye aku ngah lakiku pacak bertanggung jawab kepada ding-behading dan jeme tue, ngah keluarge. harte yang di enjukah itu dikde boleh di jual, sebagai anak Tunggu Tubang kami cuman ade hak*

*menunggu dan menjaga harte yang di enjukkan tadi anye dikde bie hak enjual kanye”.*

Artinya: (Peran yang sudah saya jalankan selama menjadi anak Tunggu Tubang yaitu tinggal di rumah orang tua untuk mengurus dan merawatnya dari orang tua masih sehat sampai akhir hAyatnya, kemudian saya merangkul saudara adik-beradik. sebagai anak Tunggu Tubang diserahkan warisan dari orang tua berupa rumah, kebon dan sawah. Itu diberikan supaya saya dan suami bisa bertanggung jawab dengan saudara adik-beradik, merawat orang tua dan keluarga. Harta yang sudah diberikan tidak boleh dijual, sebagai anak Tunggu Tubang kami Cuma ada hak menunggu dan menjaga harta yang telah diberikan dan tidak ada hak untuk menjualnya).<sup>10</sup>

Dari penjelasan Ibuk Idayati selaku anak Tunggu Tubang di atas bahwasanya beliau sudah menjalankan peranya dan kewajibanya sebagai anak Tunggu Tubang dan sudah di berikan haknya sebagai anak Tunggu Tubang yaitu berupa harta pusaka warisan dari orang tuanya. Penjelasan di atas sama halnya dengan pernyataan Ibuk Sundari selaku anak Tunggu Tubang di desa Tanjung Besar, beliau menjelaskan bahwasanya:

*“Jadi anak Tunggu Tubang itu berat karne harus memikul tanggung jawab dan amanah ye besak mulai dari jeme tue sampai ke ding behading pokoknye harus di rangkul gale. tapi ade ple beruntungnye karne lah di enjuk pejadi harte warisan berupe humah, sawah, dan kebun. sebagai modal untuk menjalankah tanggung jawab sebagai anak Tunggu Tubang tersebut”.*

Artinya: (Jadi anak Tunggu Tubang itu berat karna harus memikul tanggung jawab dan amanah yang besar mulai dari orang tua dan adik-beradik pokoknya harus dirangkul semua, tapi ada juga keberuntunganya karna diberikan harta warisan berupa rumah, sawah, dan kebun. Sebagai modal untuk menjalankan tanggung jawab sebagai anak Tunggu Tubang tersebut).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibuk Idayati , Wawancara Anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 11 Oktober 2023

<sup>11</sup> Ibuk Sundari , Wawancara Anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 14 Oktober 2023

Pemaparan di atas dapat dipahami bahwasanya menjadi anak Tunggu Tubang tidak mudah karna banyak tanggung jawab dan amanah yang begitu besar jika tidak ada kesiapan dan keikhlasan dalam menjalankannya. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Darwis selaku tokoh agama dan keluarga dari anak Tunggu Tubang di desa Tanjung Besar beliau menjelaskan bahwasanya:

*“Anak Tunggu Tubang harus pacak menyikapi dan menerime ape adenyne, ape saje kekeluhan dikde jadi ngilak tapi harus menjalankah tanggung jwabnye sebagai Tunggu Tubang dengan ikhlas dan lapang dada. jadi itulah gune pejadi menyiapkah harte warisan ke anak Tunggu Tubang tersebut”.*

Artinya: (Anak Tunggu Tubang harus bisa menyikapi dan menerima apa adanya, apa saja kekeluhan tidak boleh menghindar tapi harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai Tunggu Tubang dengan ikhlas dan lapang dada. Jadi itulah guna orang tua menyiapkan harta warisan untuk anak Tunggu Tubang tersebut).<sup>12</sup>

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasanya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Tunggu Tubang harus ditanamkan rasa ikhlas dan kelapangan dada. Karna menjadi anak Tunggu Tubang harus banyak persiapan untuk memenuhi dan menjalankan aturan adat yang berlaku. Anak Tunggu Tubang harus merangkul adik-beradik, mengajak keluarga dan melayani siapa saja yang datang kerumah Tunggu Tubang tersebut. Rumah Tunggu Tubang itu adalah tempat pulangnyanya dan berkumpulnya keluarga, jadi anak Tunggu Tubang harus selalu siap melayani dan menyambutnya dengan ikhlas dan senang hati. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibuk Sandra selaku anak Tunggu Tubang di Desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

---

<sup>12</sup> Bapak Darwis, Wawancara tokoh agama sekaligus keluarga dari anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 11 Oktober 2023

*“pokoknye jadi anak Tunggu Tubang itu harus merangkuli ding-behading, ame Ade yang datang kehumah Tunggu Tubang kite harus siap melayani dan menyambut nye dengan ikhlas dan senang hati”.*

Artinya: (Pokoknya jadi anak Tunggu Tubang itu harus merangkul saudara adik-beradik, jika ada yang datang kerumah Tunggu Tubang kita harus siap melayani dan menyambutnya dengan ikhlas dan senang hati).<sup>13</sup>

Penjelasan yang di paparkan oleh anak Tunggu Tubang di atas sama halnya dengan pernyataan yang dikatakan oleh Ibuk Rusnai selaku anak Tunggu Tubang desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

*“Selame aku jadi anak Tunggu Tubang banyak yang nak ditanggung jawab, ame ade keluarage yang datang kehumah nak dilayani. Jadi anak Tunggu Tubang Semende kite harus tanggung jawab ngah ndung bapang dan bada kebalikan ding-behading”.*

Artinya: (Selama aku jadi anak Tunggu Tubang banyak yang harus ditanggung jawab, ketika ada keluarga yang datang kerumah harus dilayani. Jadi anak Tunggu Tubang Semende kita harus bertanggung jawab dengan orang tua dan tempat baliknya adik-beradik).<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas anak Tunggu Tubang harus selalu siap untuk membuka pintu rumah Tunggu Tubang ketika ada sanak keluarga yang datang, dengan menyambut dan melayani layaknya sebagai tuan rumah. Anak Tunggu Tubang berat tanggung jawabnya, harus siap menerime hal yang baik maupun yang buruk maka dari itu anak Tunggu Tubang harus memiliki hati yang sabar dan ikhlas. Hal ini di jelaskan dalam wawancara dengan Ibuk Martina selaku anak Tunggu Tubang desa Tanjung Besar beliau menjelaskan:

---

<sup>13</sup> Ibuk Sandra, Wawancara anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 15 Oktobr 2023

<sup>14</sup> Ibuk Rusnai, Wawancara anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 13 Oktober 2023

*“Menurut pengalaman ku pribadi sebagai anak Tunggu Tubang harus siap menerima baik hal baik maupun yang buruk, pokoknya harus sabar dan ikhlas. aku sebagai anak Tunggu Tubang alhamdulillah lah melaksanakah tanggung jawab sebagai anak Tunggu Tubang walaupun itu masih banyak kekurangan anye harus tetap memperbaikinya dan tetap di jalankah peran sebagai anak Tunggu Tubang”.*

Artinya: (Menurut pengalaman saya pribadi sebagai anak Tunggu Tubang harus siap menerima hal baik maupun yang buruknya, pokoknya harus sabar dan ikhlas. saya sebagai anak Tunggu Tubang alhamdulillah sedang menjalankan tanggung jawab sebagai anak Tunggu Tubang walaupun masih banyak kekurangannya tapi harus terus memperbaikinya dan tetap menjalankan peran sebagai anak Tunggu Tubang).<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas dapat diambil intisari kesimpulanya, peran anak Tunggu Tubang yaitu berdasarkan hak dan kewajibannya sebagai anak Tunggu Tubang. hak anak Tunggu Tubang yaitu menikmati, menjaga dan mengelola harta pusaka keluarga warisan orang tua dan itu harus berdasarkan musyawarah keluarga. Yang berkewajiban yaitu mengurus orang tua dan melanjutkan tanggung jawab orang tua dalam menjaga adik-beradik, menghimpun keluarga, menjaga harta warisan keluarga, mematuhi dan menjalankan aturan adat.

### **3. Proses Pernikahan Adat Tunggu Tubang**

Pada masyarakat suku Semende anak perempuan yang paling tua akan dijadikan ahli waris atau Tunggu Tubang. gelar Tunggu Tubang diberikan pada anak perempuan tertua. Anak ini bertanggung jawab untuk mengurus rumah, sawah, sapi, dan semua harta peninggalan keluarga. Jadi, sebagai ahli waris, maka pernikahannya lebih istimewa. Maka dari itu seorang anak Tunggu Tubang calon suaminya tidak boleh orang sembarangan. Dia harus bisa

---

<sup>15</sup> Ibuk Martina, Wawancara anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 16 Oktober 2023

memberikan mahar atau mas kawin, minimal seekor kerbau. Hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Sarman selaku perangkat adat beliau mengatakan:

*“Anak tue betine yang digelari sebagai anak Tunggu Tubang die akan nerime harte warisan dari pejadinye, oleh karne itu ame bugae nak nikahinye harus menyesuaikan dengan adat yang ade di suku Semende. Karne nikahi anak Tunggu Tubang suatu keberuntungan mamgke dari itu harus diistimewakan”.*

Artinya: (Anak pertama perempuan digelari sebagai anak Tunggu Tubang yang akan menerima harta warisan dari orang tuanya, oleh karna itu jika seorang laki-laki hendak menikahnya harus menyesuaikan dengan adat yang ada di suku Semende. Karna menikahi anak Tunggu Tubang termasuk suatu keberuntungan maka dari itu harus diistimewakan).<sup>16</sup>

Rombongan pihak mempelai laki-laki datang kerumah mempelai perempuan untuk mengantarkan berupa seekor kerbau atau sapi dengan iring-iringan yang disebut dengan *parebiye*. Parebiye berasal dari kata *Pare* yang berarti alat atau dandanan dan *Biye* yang berarti biaya. Nyalahken *parabiye* berarti juga menyerahkan dan mengantarkan bahan-bahan, peralatan, serta keperluan-keperluan untuk perjamuan pernikahan. Parebiye juga digunakan untuk menyebut hewan yang akan diantar sebagai mas kawin. Seseheran utama dari pihak pria adalah hewan parabiye. Hewan parebiye ini adalah seekor kerbau yang dikalungi rempah-rempah seperti kunyit, serai, sirih dan lain-lain. Pengantin wanita juga mendapatkan seserahan berupa: beras, niyuw (kelapa), beras ketan, dan bibit-bibit tanaman.

---

<sup>16</sup> Bapak Sarman, Wawancara Perangkat Adat, Pada 10 Oktober 2023

Hal ini dijelaskan dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Sarmudin selaku perangkat adat desa tanjung besar beliau mengatakan:

*“Pas ngantatkah parbiye, dibawe pule bahan masakan seperti behas, niyuw, behas ketan dan bibit mulan. Hewan parebiye pule dikalungi rempah-rempah seperti kunyit, sehai, sihih, dan lain-lain”.*

Artinya: (Saat mengantarkan parebiye, dibawa pula bahan masakan seperti beras, niyuw (kelapa), beras ketan dan bibit-bibit tanaman. Hewan parebiye juga dikalungi rempah-rempah seperti kunyit, serai, sirih dan lain-lain).<sup>17</sup>

Rempah-rempah yang dikalungi itu menandakan hewan yang dibawa sudah siap untuk dipotong. Setelah hewan selesai dipotong, sebagian rempah-rempah itu akan ditaburkan ke atasnya. Sisanya dimasukkan ke mulut hewan supaya dagingnya enak dimakan. Kerbaunya akan dipotong setelah akad nikah, untuk dimakan bersama-sama. Selanjutnya dijelaskan juga dalam wawancara dengan Bapak Teguh selaku perangkat adat desa Tanjung Besar beliau memaparkan:

*“Pengantin bugae menerime runtunan yaitu seserahan berupe behas, dan niyuw yang dimasukkah kedalam badah berupe bakul, yang biasenye di sandang di bakie sebanyak 5-10 buah, nihu atau tampah sebanyak 20 buah, tudung sebanyak 20-30 buah, bakul sebanyak 250 buah”.*

Artinya: (Pengantin pria menerima Runtunan yaitu seserahan berupa beras dan kelapa yang dimasukkan dalam wadah-wadah berikut ini: atau bakul yang biasa disandang di bahu sebanyak 5-10 buah, Nihu atau tampah sebanyak 20 buah, Tudung sebanyak 20-30 buah, Bakul sebanyak 250 buah).<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Bapak Sarmudin, Wawancara Perangkat Adat, Pada 13 Oktober 2023

<sup>18</sup> Bapak Teguh, Wawancara Perangkat Adat, 10 Oktober 2023

Parebiye ini akan diserahkan oleh keluarga laki-laki kepada meraje keluarga perempuan. Kerbau ini merupakan tanda bahwa dan calon mempelai sudah bertunangan atau punya ikatan. Kalau salah satu pihak melanggar janji maka ia akan diberi sanksi adat atau hukuman yang sebelumnya sudah disepakati. Meraje dalam bahasa Semende yaitu diartikan sebagai raja yang merajai atau pemimpin dalam kerajaan yang bermakna memimpin keluarga. Dalam keluarga Semende gelar meraje dan Tunggu Tubang sudah melekat secara turun temurun pada seseorang. Gelar tersebut telah menempatkan seorang meraje dan Tunggu Tubang pada posisi yang penting dalam masyarakat Semende. Hal ini disampaikan oleh Bapak Gentak selaku tokoh agama dan keluarga dari Tunggu Tubang kemudian beliau mengatakan:

*“meraje yaitu sebutan gelar dalam suku Semende untuk adik atau kakak bugae dari keluarga sebelah endung, sebagai pemimpin keluarga yang ditunjuk dan berhak untuk mewakili nganbek seserahan dari pihak keluarga mempelai pengantin itu”*

Artinya: (Meraje yaitu sebutan gelar dalam suku Semende untuk adik atau kakak laki-laki dari sebelah jalur ibuk, sebagai pemimpin keluarga yang ditunjuk dan berhak untuk mewakili menerima seserahan dari pihak keluarga mempelai tersebut).<sup>19</sup>

Meraje dalam sebuah keluarga di masyarakat Semende, seperti yang dikatakan Arwin Rio Saputra dalam penelitiannya yang berjudul persepektif masyarakat terhadap tradisi Tunggu Tubang bahwa “meraje sangat dipentingkan sekali keberadaannya, karena Meraje adalah sebagai pengontrol dan penyeimbang dalam keluarga”.

---

<sup>19</sup> Bapak Gentak, Wawancara tokoh agama sekaligus keluarga dari anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 14 Oktober 2023

Lambang adat dalam masyarakat Semende terdiri dari :

1. Payung jurai/payung meraje, yang menjadi payung jurai dalam jurai Semende ialah turunan anak laki-laki tertua dalam jurai (keluarga). Tugasnya yaitu melindungi, mengasuh, dan mengatur jurai tersebut dengan baik menurut ajaran agama dan aturan adat.
2. Jenang meraje, yaitu untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh payung jurai kepada keluarga, mengawasi dan melaporkan kepada payung jurai.
3. Meraje, yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu. Tugasnya sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh seluruh anak belai dan Tunggu Tubang ke jalan yang benar.
4. Anak belai, yaitu semua keturunan dari kakak atau adik perempuan ibu atau anak-anak yang lahir dari keluarga yang menganut Tunggu Tubang. Tugasnya ialah mengawasi dan mengamati seluruh anggota jurai itu untuk bahan pertimbangan kepada meraje.
5. Apit jurai, yaitu keluarga atau famili dari sebelah ibu dan sebelah ayah, yaitu seluruh anggota keluarga yang berkewajiban mengikuti kebijaksanaan dalam keluarg

Hak meraje antara lain: memimpin musyawarah, menjadi juru bicara, menetapkan Tunggu Tubang. Hak-hak yang dimiliki meraje merupakan kategori hak immateril yang dapat digunakan kepada keluarga luas (extended family). Kewajiban meraje antara lain: mengayomi dan membimbing para anak belai, memberikan sanksi, melestarikan adat. Kewajiban meraje ini memiliki

fungsi pendidikan yang bersifat preventif dan represif serta memiliki fungsi sosial budaya.<sup>20</sup>

Penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa meraje adalah kakak atau adik laki-laki dari pihak ibu yang memiliki tugas untuk mengayomi keluarga atau anak jurai. Meraje dijadikan sebagai tumpuan keluarga besar atas segala sesuatu yang terjadi baik hal buruk atau pun yang sebaliknya. Dalam wawancara dengan Bapak Sarman selaku perangkat adat beliau mengatakan:

*“ame sekirenye pihak bugae dikde sanggup ngadekah parebiye nyembelih kebau atau sejenis sapi dan kambing itu boleh digantikah ngah yang ade saje seperti nyembelih ayam saje akan tetapi pihak betine masih tetap nak ngadekah runtuhan, karne itu wajib dalam pernikahan anak Tunggu Tubang dan itu harus berdasarkan hasil keputusan dari musyawarah keduabelah pihak keluarga mempelai”.*

Artinya: (jika dari keluarga pihak laki-laki tidak sanggup untuk mengadakan parebiye yaitu motong kerbau atau sejenis sapi dan kambing, itu boleh digantikan dengan yang pihak keluarga mampu saja seperti cukup dengan memotong ayam, akan tetapi pihak keluarga perempuan masih tetap menyiapkan runtuhan karena itu wajib ada dalam pernikahan anak Tunggu Tubang. Dan itu semua harus berdasarkan hasil keputusan dari musyawarah kedua belah pihak keluarga mempelai).<sup>21</sup>

Penjelasan di atas juga berkaitan dengan yang di sampaikan oleh Ibu Riska selaku anak Tunggu Tubang desa tanjung besar beliau mengatakan:

*“pernikahanku dulu proses parbiyenye ditukar ngah duit seharge hewan kebau atau sejenis hewan lain nye seperti sapi atau kambing yang akan di potong atau disembelih dengan persetujuan musyawarah keluarga”.*

---

<sup>20</sup> Yulis Tiawati, *“Hak dan kewajiban Meraje dan Tunggu Tubang pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung”*, (Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019), 23.

<sup>21</sup> Bapak Sarman, Wawancara Perangkat Adat, Pada 10 Oktobr 2023

Artinya: (pernikahan saya dulu parbiyena ditukar dengan uang seharga hewan kerbau atau sejenis hewan lainye seperti sapi atau kambing yang akan dipotong atau disembelih dengan persetujuan musyawarah keluarga).<sup>22</sup>

Jadi proses parbiye dalam pernikahan adat Tunggu Tubang boleh ditukar atau diganti dengan uang seharga kerbau atau hewan yang akan dipotong, berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah keluarga. Dalam proses parbiye ada yang namanya runtunan yaitu nasehat, dalam runtunan harus menyiapkan kinjae dengan jumlah sesuai parbiye ape yang disembelih yang di dalamnya di isi dengan nihu, bakul, huntung, tuku, dll yang bermakna sebagai nasehat.

Runtunan yaitu secara tidak langsung sebagai nasehat kepada kedua belah pihak mempelai dengan tujuan untuk menyikapi tanggung jawab sebagai anak Tunggu Tubang karna di dalam Tunggu Tubang itu banyak tanggung jawabnya, oleh karna itu banyak hal-hal yang harus diketahui sehingga adat menetapkan apa saja yang harus disifati dari kedua belah pihak suami istri yang akan mengemban Tunggu Tubang tadi yang tertuang di dalam isi ambinan kinjae itu tadi nasehatnya. Makna simbol dalam runtunan :

- Kinjae, yaitu wadah yang diambin untuk mbawe barang yang bermakna ringkas, cekatan, gersit, cerdas dan disiplin jadi Tunggu Tubang tadi tidak jadi malas tapi harus cekatan jadi tidak boleh lambatan, mau diperintah dalam ngejalankah Tunggu Tubang.
- Nihu, yaitu wadah untuk membersihkan beras ame kite kah nanak harus dibersihkah dulu dengan cara ditampi berasnya menggunakan nihu biar

---

<sup>22</sup> Ibuk Riska, Wawancara anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 20 Oktober 2023

mudah membersikannya. maknanya berarti anak yang akan mengemban Tunggu Tubang tadi harus bersih dalam segala hal baik dalam mencari rezki yang bersih dan halal, bersih dari kejelekan hati nurani, sifat, sikap, dan tindakan yang tidak baik dalam menjalankan kewajiban sebagai Tunggu Tubang.

Ketika hendak melangsungkan acara pernikahan calon pengantin wanita dihiasi dirumah kerabat atau keluarga dari pihak pengantin laki-laki karna kedua mempelai akan diarak dari rumah pihak laki-laki kerumah pihak perempuan. Dalam arak-arakan kedua mempelai yang didampingi dari kedua belah pihak keluarga besar pengantin laki-laki dan wanita berjalan dari satu rumah kerumah lain yang diiringi dengan alunan rebanah hingah penampilan kuntau (silat Semende) yang bermana untuk mengumumkan bahwa pengantin telah sah menikah dan resmi menjadi pasangan suami-istri. Hal ini disampaikan oleh Ibuk Kirmaida selaku anak Tunggu Tubang di desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

*“Waktu acara pernikahan aku sebagai anak Tunggu Tubang, pihak keluarga lakiku ngikuti acara sesuai adat pernikahan Semende yang diarak menuju rumah betine untuk melangsungkan akad ijab kabulnye”.*

Artinya: (Waktu acara pernikahan saya sebagai anak Tunggu Tubang, pihak keluarga dari suami saya mengikuti acara sesuai adat pernikahan Semende yang diarak menuju rumah pengantin wanita untuk melangsungkan proses akad nikah ijab kabunya).<sup>23</sup>

Kemudian ada sebagian pihak laki-laki yang membawa *selimut tebal* pada saat arakan menuju rumah pengantin wanita yang bermakna “sebagai simbol

---

<sup>23</sup> Ibuk Kirmaida, Wawancara anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 18 Oktober 2023

bawaan laki-laki, karna nantinya laki-laki akan pindah menetap di rumah perempuan, Jadi, selimut itu menjadi bukti bahwa laki-laki yang akan pindah kerumah perempuan bukan tanpa modal. Ia telah mempersiapkan diri dengan selimut itu untuk menetap dirumah wanita yang sebagai anak Tunggu Tubang tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibuk Miwi selaku anak Tunggu Tubang di desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

*“Dalam acara arak-arakan pernikahan adat Tunggu Tubang, salah-satu dari pihak keluarga lakiku ade ye bawekah Selimut tebal sebagai simbol bawean bugae karne kele diye kah ngikut balik kehumahku”.*

Artinya: (Dalam acara arak-arakan pernikahan adat Tunggu Tubang, salah-satu keluarga dari pihak suami saya ada yang membawakan selimut tebal sebagai simbol bawean calon suami karna dia akan ikut tinggal di rumah Tunggu Tubang).<sup>24</sup>

Ketika sampai kerumah calon pengantin wanita barulah dilaksanakan upacara akad nikah atau ijab kabul. Kedua mempelai duduk berdampingan di depan mereka duduk penghulu dan Bapak. Bapak lalu mengucapkan kalimat ijab kabul. Inti kalimatnya, ia menikahkan kedua mempelai pengantin, mempelai laki-laki lalu menjawab dengan kalimat bahwa ia menerima nikahnya. Kemudian dilanjutkan dengan *upacara tetunggal*, Upacara ini hanya ramah tamah antara kerabat kedua mempelai. Dengan mengobrol santai kedua belah pihak keluarga, upacara ini sering menjadi bahan ujian bagi mempelai untuk membuktikan bahwa ia memang layak menjadi istri atau suami, karna saat berbicara santai begini, kita jadi tahu sifat-sifat orang yang di ajak bicara.

---

<sup>24</sup> Ibuk Miwi, Wawancara anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 15 Oktober 2023

Lanjut acara pada malam hari waktunya acara *Nampunkah Kule*, ini merupakan puncak upacara pernikahan seorang Tunggu Tubang. Acara dimulai dengan kedua keluarga mempelai bernyanyi dan bermain musik. Setelah itu, keluarga mempelai duduk berseberangan. Di sisi kiri duduk rombongan keluarga mempelai laki-laki. Di sisi kanan duduk keluarga mempelai perempuan. Perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing keluarga kemudian berdiri dan memegang ujung kedua selendang. Kedua keluarga lalu berebut melempar uang koin ke atas selendang itu. Siapa yang melempar koin paling banyak, dialah pemenangnya. Semua orang riuh bertepuk tangan sambil berteriak penuh tawa, uang koin yang masuk ke dalam selendang akan dipakai untuk memeriahkan acara panjat pinang esok. Uang itu akan dibelikan hadiah panjat pinang seperti kaos, celana, sapu tangan, dan sembako. Selain itu, uangnya juga bisa digunakan untuk kegiatan sosial di kampung. Hal ini disampaikan oleh Bapak Halimi perangkat desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

*“Dalam tatanan acara pernikahan adat Tunggu Tubang Semende ade yenamense arak-arakan pengantin, upacara tetunggal, nampunkah kule, naikkah kule, pelelangan juadah dan acara namat atau penutup”.*

Artinya: (Dalam tatanan acara pernikahan adat Tunggu Tubang Semende ada yang namanya arak-arakan pengantin, upacara tetunggal, nampunkah kule, naikkah kule, pelelangan juadah, dan acara namat atau penutup).<sup>25</sup>

Setelah itu, diadakanlah *Pelelangan Juadah*. Juadah dalam bahasa Semende berarti *kue*. Keluarga pihak mempelai wanita yang membuat

---

<sup>25</sup> Bapak Halimi, S.Pd.I., Wawancara Prangkat Adat Desa Tanjung Besar, Pada 12 Oktober 2023

juadah-nya. Acara ini dipimpin oleh keluarga terdekat kedua mempelai. Sesuai namanya, acara ini bertujuan melelang juadah. melelang berarti kita menyebutkan harga yang mau kita bayarkan untuk suatu barang. Siapa yang menyebutkan harga tertinggi, dialah yang berhak membeli barang itu. Ramai betul kudengar kedua anggota keluarga menyebutkan harga juadah yang mereka inginkan. Yang berhasil menjadi penawar tertinggi. Ia membayar harga yang ia tawar dan membawa juadah-nya dengan bangga. Semua menyambut dengan tepuk tangan.

Selesai acara pelelangan juadah, dipersilahkan untuk menikmati hidangan juadah yang telah disiapkan. Kemudian ditutup dengan acara *Namat*. *Namat* artinya *mengakhiri*. Upacara ini menandakan berakhirnya masa bujang dan gadis kedua mempelai dan berakhir juga puncak keramaian upacara pernikahan. Acara ini sering juga disebut acara *Agung Raminye* atau *hari agung*. Dalam wawancara dengan Bapak Mukrin perangkat adat sekaligus orang tua dari anak Tunggu Tubang beliau mengatakan:

*“Ade 5 simbol dalam adat Tunggu Tubang Semende yaitu berupe jale, guci, kapak, tebat/pauk, kujur/tombak sebagai pesan atau nasehat supaya anak Tunggu Tubang memiliki sifat-sifat yang baik sebagaimana makne dari benda-benda tersebut”.*

Artinya: (Ada 5 simbol dalam adat Tunggu Tubang Semende yaitu berupa jala, guci, kapak, tebat/pauk dan kujur/tombak. Sebagai pesan atau nasehat supaya anak Tunggu Tubang memiliki sifat-sifat yang baik sebagaimana makna dari benda-benda tersebut).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Bapak Mukrin, Wawancara Perangkat Adat sekaligus orang tua dari anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 15 oktober 2023

Menjadi Tunggu Tubang yang baik, seseorang wajib memiliki sifat-sifat yang disimbolkan pada benda-benda berupa:

1. Jala, yang bermakna Lambang keberagaman masyarakat Semende. Keberagaman ini disatukan dengan adanya Tunggu Tubang.
2. Guci, Digunakan untuk menyimpan segala sesuatu yang berbau, manis, asam, pahit, asam, tanpa diketahui orang lain. Tunggu Tubang harus mampu menyimpan rapat-rapat semua hal agar tidak diketahui oleh orang luar.
3. Kapak, Melambangkan seorang Tunggu Tubang haruslah seorang pekerja keras. Dua sisi kapak yang sama melambangkan keadilan.
4. Tebat/pauk, Kolom/pauk adalah tempat untuk memelihara ikan. Pauk yang penuh airnya melambangkan keindahan dan ketenangan. Seorang Tunggu Tubang haruslah terlihat tenang meski ada masalah sebesar apa pun.
5. Kujur/tombak, Lambang kewibawaan, kesetiaan, kejujuran dan juga keikhlasan. Tunggu Tubang harus memiliki kesetiaan dan kepatuhan terhadap orang tua dan para ahli meraje (paman dari pihak ibu).<sup>27</sup>

Dari penjelasan para narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa hak dari anak Tunggu Tubang yaitu boleh memakai, menempati, memelihara dan mengambil manfaat dari harta Tunggu Tubang tersebut. Oleh karena itu, anak Tunggu Tubang tidak berhak untuk menjual harta Tunggu Tubang, karena harta itu merupakan harta pusaka yang bukan milik pribadi.

---

<sup>27</sup> Bapak Sarmudin, Wawancara Perangkat Adat, Pada 13 Oktober 2023

## B. Penafsiran QS. At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende di Desa Tanjung Besar

Adat Tunggu Tubang Semende yang penuh dengan banyak tanggung jawab besar sehingga setelah menikah suami diharuskan untuk ikut tinggal bersama istri di rumah Tunggu Tubang, sedangkan dalam Al-Qur`an setelah menikah istri dianjurkan untuk ikut suami sebagaimana terdapat dalam Qs.At-Talaq Ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُورِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (6)<sup>28</sup>

Surah At-Talaq adalah surah ke-65, juz ke 28 dalam al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Madaniyah dan terdiri atas 12 ayat. Dinamakan At-Talaq karena kebanyakan ayat-ayatnya mengenai masalah talak dan yang berhubungan dengan masalah itu.

Asbabun Nuzul Surat At-Talaq ayat 6 terkait dengan peristiwa perceraian yang melibatkan Thabit ibn Qais. Thabit menceraikan istrinya yang sedang hamil,

<sup>28</sup> Departemen Agama, "Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya Special for Women", (Bandung: PT. Shamil Cipta Media, 2005), 427.

dan muncul pertanyaan tentang kewajiban nafkah terhadap istri yang sedang mengandung. Allah menurunkan ayat 6 dari Surat At-Talaq untuk memberikan pedoman hukum dalam situasi tersebut.

Ayat ini menjelaskan bahwa pria yang menceraikan istrinya yang sedang hamil harus memberikan nafkah kepada istri tersebut hingga melahirkan anaknya. Hal ini menunjukkan kepedulian Islam terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam kondisi rentan seperti hamil. Ayat tersebut juga menegaskan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam, di mana suami memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan istri dan anak-anaknya, terutama dalam situasi yang rawan seperti perceraian. Dengan memberikan nafkah kepada istri yang tengah hamil, Islam mempromosikan keberlanjutan kehidupan yang sehat dan aman bagi keluarga yang terpengaruh oleh proses perceraian. Ayat ini memberikan landasan hukum yang jelas dan mengingatkan kaum Muslimin untuk mempertimbangkan kewajiban nafkah dan perlindungan terhadap perempuan.<sup>29</sup>

### **1. Penafsiran Para Ulama terhadap QS. At-Talaq Ayat 6**

*Tafsir Al-Azhar* menjelaskan: “*Tempatkanlah mereka kira-kira dimana kamu bertempat menurut kesanggupanmu*”. Pangkal Ayat ini menjelaskan kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana si suami bertempat, menurut ukuran hidup si suami sendiri. Meskipun si istri anak orang kaya raya, sedang si suami tidak sekaya mertua atau istrinya, dia pun hanya berkewajiban menyediakan menurut ukuran hidupnya juga. Sejak semula kawin sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami

---

<sup>29</sup> Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad, Terj. Masturi Irham*, (Jawa Timur: Dar At-Taqwa Lil Nasyr Wa At-Tauzi, 2008, Pustaka Al-Kautsar), 212.

menyediakan tempat tinggal buat istrinya yang sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur yang sekufu yaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya, jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanggup membelanjai atau memberikan tempat tinggal yang jelek yang tidak sepadan dengan kedudukan istri itu. Oleh karena hal perumahan ini diperkatakan ketika membicarakan soal talak maka dapatlah pangkal Ayat 6 dipertalikan dengan larangan Allah di Ayat 1, yaitu dilarang si suami mengeluarkan atau mengusir istrinya dalam iddah dari rumah-rumah mereka dan mereka sendiri pun tidak boleh keluar. Selama dalam iddah perempuan itu masih berhak tinggal di sana.<sup>30</sup>

*Tafsir Jalalain* menjelaskan: “(*Tempatkanlah mereka*) yakni istri-istri (*pada tempat kalian tinggal*) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (*menurut kemampuan kalian*) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal Ayat ini menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampui, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu (*dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka*) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak sehingga mereka mengeluarkan biaya sendiri.<sup>31</sup>

*Tafsir Ibnu Katsir* menjelaskan: (*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal*) Yakni di tempat kamu berada. (*menurut kemampuanmu*) Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa

---

<sup>30</sup> Hamka, “*Tafsir Al-Azhar Jilid 9*”. (Jakarta Depok, Gema Insani, 2015), 195.

<sup>31</sup> Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalin Jilid 2*, (Surabaya, Najib Junaidi, 2010), 195

makna yang dimaksud ialah menurut kesanggupanmu. Hingga Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini, bahwa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya. (*dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*) Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah misalnya pihak suami membuatnya merasa tidak betah agar si istri memberi imbalan kepada suaminya untuk mengubah suasana, atau agar si istri keluar dari rumahnya dengan suka rela.<sup>32</sup>

Penjelasan ketiga Mufassir di atas bahwasanya sama-sama menjelaskan kewajiban bagi seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal buat istrinya yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami. Maka dari itu tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur yang sekufu yaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya, jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanggup membelanjai atau memberikan tempat tinggal yang jelek yang tidak sepadan dengan kedudukan istri tersebut.

Penjelasan di atas telah penulis analisis berdasarkan pemahaman para Mufassir dan penerapannya pada masyarakat suku Semende lembak terkait landasan Al-Qur`an Surah At-Talaq Ayat 6 dan penerapannya terhadap adat Tunggu Tubang Semende, pada sistem adat Tunggu Tubang Semende tersebut dapat disimpulkan bahwasanya di dalam adat Tunggu Tubang Semende tidak ada yang bertolak belakang dengan Ayat Al-Qur'an. Terkait hal ini sejalan dengan pemahaman masyarakat yang dibuktikan dalam wawancara dengan

---

<sup>32</sup> Abul Fida' 'Imaduddin ismail, *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Arif Rahman Hakim dan MA; Syahirul Alim Al-Adib*, (Jawa Tengah: Ihsan Kamil Solo, 2015), 215.

Ustad Aliyun selaku tokoh agama sekaligus orang tua dari anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

*“Adat Tunggu Tubang Semende masih tetap dijalankan Sampai mak ini didesa Tanjung Besar, Di dalam adat Tunggu Tubang banyak terkandung nilai-nilai kebbaikannya oleh karena dikde biye nilai-nilainya yang bertolak belakang dengan Ayat Al-Qur`ansurah At-Talaq Ayat 6 karena didalam adat Tunggu Tubang dikde biye keterpakseannya karena sebelumnya lah ade musyawarah keluarga terlebih dahulu”.*

Artinya :(Adat Tubang Tubang Semende masih tetap menjalankan hingga saat ini didesa Tanjung Besar, di dalam adat Tunggu Tubang banyak terkandung nilai-nilai kebbaikannya oleh karena itu tidak ada nilai-nilai yang bertolak belakang dengan Ayat Al-Qur`ansurah At-talaq Ayat 6 karena didalam adat Tunggu Tubang tidak ada keterpaksaan karena sebelumnya sudah ada musyawarah keluarga terlebih dahulu).<sup>33</sup>

Adat Tunggu Tubang tidak ada yang melanggar ajaran Islam karena adat Tunggu Tubang ini berdasarkan aturan dari agama Islam. Adanya adat Tunggu Tubang ini berdasarkan peraturan-peraturan yang dicurahkan oleh Rasul hingga sampai kepada umatnya maka dari itu adat Tunggu Tubang ini berdasarkan aturan dan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Adat Tunggu Tubang tidak ada yang bertolak belakang dengan Ayat Qur'an Karena adat Tunggu Tubang ini berdasarkan Ayat Qur'an dan Sunnah Rasul yang mengandung kebaikan-kebaikan di dalam nya. Jika sudah menikah harus taat dan patuh kepada suami. Dan jika setelah menikah suaminya mau mengajak istrinya untuk ikut dengan suami karena alasan suatu hal yang syar'i maka diperbolehkan jika sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah keluarga.

---

<sup>33</sup> Ustad Aliyun, Wawancara tokoh agama, Pada 11 Oktober 2023

Terkait hal ini dijelaskan dalam wawancara dengan bapak Teguh selaku perangkat adat desa tanjung besar beliau mengatakan :

*“Adat Tunggu Tubang Dikde memakse calon lakinya harus ngikut keumah Tunggu Tubang ame die dikde galak, karne itu tadi sebelum lanjut kepernikahan lah diadekah musyawarah kuday ngah keluarga kedue belah pihak membahas tentang adat Tunggu Tubang”*

Artinya: (Adat Tunggu Tubang tidak ada paksaan untuk calon suami harus ikut kerumah Tunggu Tubang jika dia calon suami tidak bisa, karena sebelum lanjut kepernikahan sudah diadakan musyawarah terlebih dahulu dengan kedua belah pihak keluarga untuk membahas tentang adat Tunggu Tubang).<sup>34</sup>

Adapun kewajiban anak Tunggu Tubang melibatkan tanggung jawab terhadap pengelolaan pemeliharaan harta warisan, meskipun turun dari rumah Tunggu Tubang karena ada alasan syar’i nya yang mengharuskan untuk turun. Meskipun berada jauh, anak Tunggu Tubang bisa menjalankan tanggung jawab tersebut dengan mengangkat salah satu ahli waris untuk mewakili dan mengelola harta warisan. Penting untuk tetap berkomunikasi dan memastikan bahwa keputusan terkait aset tersebut diambil dengan kebijaksanaan demi keberlanjutan dan keberlangsungan keluarga. Bisa mencakup pemeliharaan hubungan yang baik dengan keluarga dan ahli waris lainnya.

Terjalannya komunikasi yang efektif dapat membantu dalam mengatasi potensi perbedaan pendapat atau kebutuhan terkait pengelolaan warisan. Selalu berkoordinasi dengan ding behading yang diangkat sebagai perwakilan untuk memastikan bahwa keputusan strategis dan keuangan diambil dengan transparan dan sesuai dengan kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan

---

<sup>34</sup> Bapak Teguh, Wawancara dengan perangkat desa tanjung besar, Pada 10 Oktober 2023

penjelasan dalam wawancara yang disampaikan oleh Ibu Jumaili selaku anak Tunggu Tubang desa Tanjung Besar beliau mengatakan :

*“Sebagai anak Tunggu Tubang aku diamanahkan menjaga dan mengolah warisan-warisan Tunggu Tubang tersebut. Anye aku ngah lakiku tuhun dihumah Tunggu Tubang tapi meskipun dari jauh aku masih tetap njalankah kewajibanku sebagai anak Tunggu Tubang dengan cara mengangkat salah satu ding behading yang kah diajung nunggu humah Tunggu Tubang tersebut sebagai perwakilan atau yang gerak kanye didusun”.*

Artinya: (Sebagai anak Tunggu Tubang saya diamanahkan menjaga dan mengelola harta warisan Tunggu Tubang tersebut. Akan tetapi saya dengan suami turun dari rumah Tunggu Tubang, tapi meskipun dari jauh saya masih tetap untuk menjalankan kewajiban sebagai anak Tunggu Tubang dengan cara mengangkat salah-satu saudara adik-beradik yang akan diamanahkan menunggu rumah Tunggu Tubang tersebut sebagai perwakilan yang mengurus warisan dirumah Tunggu Tubang).<sup>35</sup>

Jadi selain menjaga harta warisan, memahami nilai-nilai keluarga serta menghormati tradisi dan budaya keluarga juga menjadi bagian dari kewajiban sebagai anak Tunggu Tubang. Dengan demikian, Anda dapat memainkan peran yang positif dalam menjaga keberlanjutan dan kesinambungan warisan keluarga meskipun berada di tempat yang jauh.

Terkait pembahasan di atas juga dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud menjelaskan:

---

<sup>35</sup> Ibu Jumaili, Wawancara anak Tunggu Tubang (Rantauan), Pada 13 Februari 2024

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُفُلُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ رواه البخاري ومسلم والترمذي

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhum, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang wanita adalah pengelola di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah juga pemimpin harta kekayaan tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Abdullah bin Umar berkata, "Saya pikir beliau juga mengatakan, 'Seorang laki- laki adalah pemimpin harta kekayaan bapaknya dan bertanggung jawab atas harta kekayaan yang ia kelola.' (DiriwAyatkan oleh Iman Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzy) ”.*<sup>36</sup>

Penjelasan bahasa *Ra'iy* adalah penjaga yang dipercaya. Dengan kata lain orang yang disertai wewenang untuk mengatur, memimpin, menjaga dan mengelola sesuatu. Kata ini berakar pada *ru'y* yang berarti menjaga. *Pa'iyyat*, segala tindakan yang dilakukan oleh pengelola demi menjaga dan mengawasi. *Hasibtu*, saya pikir. Penjelasan *Setiap manusia itu pasti akan disertai satu masalah yang harus ia atur dan kelola*, Itu artinya bahwa masing-masing dari kita adalah pengelola dan masing-masing kita dituntut untuk berbuat baik terhadap apa yang berada di bawah pengelolaan kita dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada dzat yang tidak mengenal rahasia.

<sup>36</sup> Abdul Qodir Ahmad Atha, “*Adabun Nabi Meneladani Akhlak Rasulullah SAW*,” Adabun Nabi (Jakarta, Pustaka Azam, 1992), 54-55

Ketika tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dan mengkhianati amanat yang diberikan maka ia telah menciptakan madharat di tengah-tengah masyarakat, mempersulit dirinya sendiri di dalam Penghitungan, dan masih harus menanggung konsekuensi murka dan adzab dari Allah. Bila di dunia ia bisa lari dari tangan-tangan aparat atau dinyatakan bebas oleh keputusan pengadilan, atau kecurangan-kecurangan yang ia lakukan agar bisa lolos dari jerat hukum-hukum yang berlaku maka sesungguhnya Penghitungan Allah itu pasti datang dan balasan-Nya sangat jeli. *Dan, tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.* Penghitungan itu adalah alat untuk mengetahui sejauh mana wewenang-wewenang dan masalah-masalah yang dilimpahkan kepadanya itu dilakukan, dan itulah yang disebut tanggung jawab.

Seorang yang mempunyai kedudukan janganlah terlalu risau untuk melakukan jangan pernah lupa untuk mempersiapkan diri untuk menyambut penghitungan. Tanggung jawab yang sama juga dilimpahkan kepada seorang suami atau kepala rumah tangga. Suami adalah pemimpin di keluarganya. Ia menjadi orang kepercayaan siapa saja yang berada di bawah perwaliannya, yang berarti ia harus mengajari dan mendidik mereka secara langsung atau lewat orang yang ia gaji, sehingga mereka menjelma menjadi panutan dalam akhlak dan peradaban, meski hanya terbatas pada anak-anak, saudara-saudara, isteri dan pembantu-pembantunya. Pendidikan mereka pun harus ditekankan pada kaidah-kaidah keagamaan, pembentukan akhlak yang luhur dengan menggunakan metode praktik yang selama ini dinilai lebih berhasil dari pada sebatas doktrin-doktrin yang akan berhenti di kepala saja.

Pendekatan yang harus suami lakukan pun harus dari bawah, menghindari hal-hal yang mengandung keraguan dan yang potensial menyulut bencana. Selain itu ia *harus menyediakan tempat tinggal yang layak*, makanan dan minuman yang mencukupi, pakaian yang mencerminkan peradaban dan harga dirinya, serta perhiasan yang tidak mengundang bencana, yang tentunya itu semua dilakukan dengan tidak mengabaikan batas-batas kesederhanaan.

Menabung untuk persiapan menghadapi saat-saat yang sulit dan sebagai harta peninggalan yang kelak akan menjaga keluarganya dari meminta-minta dan melindungi kehormatan mereka. Ia harus tetap memonitor segala permasalahan ranah tangganya, agar ia dapat mengatasi secepatnya hal-hal yang terjadi di dalam keluarganya, dan tetap memegang prinsip keadilan bagi seluruh rakyat kerajaan kecil ini. Allah akan meminta pertanggung jawabannya terhadap hak-hak isterinya, apakah memperlakukannya dengan baik, memberikan hak-haknya dan tidak berkhianat ketika jauh darinya, bahwa Allah juga meminta pertanggung jawabannya terhadap hak-hak anaknya, apakah ia memulai pendidikan dari dirinya sendiri dan bagaimana ia membelanjakan hartanya bahwa Allah nanti akan meminta pertanggung jawabannya tentang hak-hak saudara saudaranya yang berada di bawah bimbingannya, apa yang telah ia berikan kepada mereka dan bagaimana ia mendekati mereka. Maka hendaklah ia mempersiapkan jawaban untuk semua itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur`an surah At-Tahrim Ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikah: yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*

Seorang wanita di rumah suaminya adalah pemimpin. Ia jadi orang yang dipercaya, disertai wewenang, dan menjadi kepala kerajaan kecil dimana rakyatnya terdiri dari anak-anak, suami yang penuh perhatian, keadaan rumah dan pengelolaannya, serta sirkulasi keuangan dan pembantu-pembantunya. Dialah yang bertanggung jawab mencari seorang pengasuh yang baik buat anak-anaknya dan seorang pembantu yang taat kepada suaminya. Di rumah ia berdiri sebagai seorang pengatur yang bijaksana, di dalam sirkulasi keuangan ia berdiri sebagai pengawas sekaligus yang mengembangkan uang itu, dan di mata pembantunya ia berdiri sebagai panutan yang dapat memberikan pengarahan mana yang wajib dan mana yang baik, turut membentuk akhlakunya, menciptakan rasa tanggung jawab kepada kewajibannya. mengawasi tindak tanduknya, membangun kepribadiannya dan tidak memperlakukannya dengan kasar.

Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhumah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, 'Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab'. Seorang wanita itu dapat menciptakan rumah yang bersih dan rapi, anak yang sehat dan terdidik, sirkulasi keuangan yang terkendali, makanan yang menggugah selera, taat kepada suami dalam yang makruf, beradab dalam bertutur sapa, berkepribadian

sempurna, menjaga kebersihan badan dan pakaian, dan itu ia lakukan pada anak dan pembantu-pembantunya.

Seorang wanita pun nanti akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah atas semua bimbingannya ini, apakah ia telah menunaikan haknya. Jika sudah maka Allah akan membalasnya dengan harum semerbak dan surga, tapi jika belum maka Allah juga akan membalasnya dengan bara neraka dan membakarnya dengan api neraka. Hendaklah kaum wanita itu bertakwa kepada Allah, bukannya malah sibuk memikirkan perut saja, berkunjung ke sana kemari, menghias diri dan mondar-mandir di jalan-jalan. Tapi di sisi lain pengaturan rumah, pendidikan anak dan pemeliharaan suami sama sekali diabaikan. Itulah borok dalam praktik keagamaannya, dan berbahaya sekali. Dosa yang harus ia tanggung sangatlah besar dan proses Penghitungannya pun berjalan sangat sulit.

Seorang anak adalah seorang pemimpin harta kekayaan orang tuanya. Ia berhak mengembangkannya, menjaganya dan bukan menghambur-hamburkannya, dan tidak mengkhianati orang tuanya dengan mencuri, merampas atau berdusta dalam harta kekayaan itu. Karena hanya akan menyulitkan dirinya sendiri dalam proses Penghitungan kelak. Bukankah harta kekayaan orang tuanya adalah juga harta kekayaannya juga? Jika ia mengembangkannya sesungguhnya ia telah mengembangkan untuk dirinya sendiri dan mengatur dirinya sendiri juga.

Allah akan meminta pertanggung jawabannya atas apa yang telah ia lakukan pada harta kekayaan orang tuanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menjaga harta itu dan menyadari bahwa ia harus bersyukur kepada Allah. Masing-masing kita adalah pemimpin dan masing-masing kita juga bertanggung jawab atas kepemimpinan kita masing-masing.<sup>37</sup>

Setelah penulis analisis Hadis di atas merupakan penopang yang sangat besar untuk melaksanakan hak, kewajiban dan berbuat ihsan dalam bentuk amal perbuatan dan bimbingan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya. Hadits ini meletakkan tanggung jawab masing-masing individu dalam wilayah kewenangannya yang terdiri dari orang, harta kekayaan, masalah dan amal perbuatan.

Berdasarkan penjelasan Hadis di atas terkait adat Tubang Semende di desa Tanjung Besar, telah tertuang di dalam nilai-nilai aturan adat Tunggu Tubang tersebut. Hal ini dibuktikan dalam wawancara dengan Ibuk Listriani selaku anak Tunggu Tubang di desa Tanjung Besar beliau mengatakan:

*“Peran yang lah kujalankah selame jadi anak Tunggu Tubang yaitu tinggal di rumah pejadi ngah ngurus dan merawatnye mulai die masih gi gedang sampai akhir hAyat nye, kemudian aku merangkul ding-behading, aku sebagai anak Tunggu Tubang disertai gawi jeme tue berupe huma, kebun, sawah, nah titu di enjukanye supaye aku ngah lakiku pacak bertanggung jawab kepade ding-behading dan jeme tue, ngah keluarga. harte yang di enjukah itu dikde boleh di jual, sebagai anak Tunggu Tubang kami cuman ade hak menunggu dan menjage harte yang di enjukkah tadi anye dikde bie hak enjual kanye”.*

---

<sup>37</sup> Abdul Qodir Ahmad Atha, “Adabun Nabi Meneladani Akhlak Rasulullah SAW,” Adabun Nabi (Jakarta, Pustaka Azam, 1992), 58

Artinya: (Peran yang sudah saya jalankan selama menjadi anak Tunggu Tubang yaitu tinggal di rumah orang tua untuk mengurus dan merawatnya dari orang tua masih sehat sampai akhir hayatnya, kemudian saya merangkul saudara adik-beradik. sebagai anak Tunggu Tubang diserahkan warisan dari orang tua berupa rumah, kebon dan sawah. Itu diberikan supaya saya dan suami bisa bertanggung jawab dengan saudara adik-beradik, merawat orang tua dan keluarga. Harta yang sudah diberikan tidak boleh dijual, sebagai anak Tunggu Tubang kami Cuma ada hak menunggu dan menjaga harta yang telah diberikan dan tidak ada hak untuk menjualnya).<sup>38</sup>

Penjelasan dari Ibuk Listriani selaku anak Tunggu Tubang di atas menjelaskan bahwasanya anak Tunggu Tubang merupakan peran yang sangat penting di dalam keluarga suku Semende lembak yang ada di desa Tanjung Besar. anak Tunggu Tubang sangat besar tanggung jawabnya, di amanahkan harta warisan pusaka dari orang tuanya salah-satunya yaitu rumah Tunggu Tubang supaya bisa merawat orang tua ketika sudah lanjut usia dirumah tersebut, menjaga adik-beradik maksudnya menggantikan peran orang tua untuk bertanggung jawab kepada saudara adik-beradiknya yang masih kecil atau belum menikah dengan mengurus dan membiayai sekolahnya. Tempat berhimpunya keluarga maksudnya sebagai tempat pulangny atau berkumpulnya kelurga baik keluarga yang dekat maupun dari keluarga yang jauh harus disambut dan dilayani dirumah Tunggu Tubang tersebut. harus hormat dengan meraje dan patuh akan perintahnya maksudnya tidak boleh mengambil keputusan yang berkaitan dengan kelurga tanpa musyawarah berdasarkan keputusan meraje, harus dipatuhi jika keputusan itu baik dan tidak menentang hukum syariat.

---

<sup>38</sup> Ibuk Listriani, Wawancara Anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 11 Oktober 2023

## 2. Analisis Hasil Penerapan QS. At-Talaq Ayat 6 terhadap Adat Tunggu Tubang Semende

Berdasarkan pemahaman para Ulama dan masyarakat Suku Semende Lembak di Desa Tanjung Besar, terkait landasan Al-Qur`an Surah At-Talaq Ayat 6 dan penerapannya terhadap adat Tunggu Tubang Semende, dapat disimpulkan bahwa: Adat Tunggu Tubang tidak ada yang bertolak belakang dengan Ayat Qur'an Karena adat Tunggu Tubang ini telah menjalankan aturan Adat berdasarkan Ayat Qur'an dan Sunnah Rasul yang mengandung kebaikan-kebaikan di dalam nya.

*Pertama* dalam Adat Tunggu tubang Jika sudah menikah istri harus taat dan patuh kepada suami karna setelah menikah suami sudah menjadi pemimpin rumah tangga yang mana sesuai dalam *Hadis ke 21 yang diriwayatkan oleh Iman Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzy*. *Kedua* dalam Adat Tunggu Tubang jika setelah menikah suaminya mau mengajak istrinya untuk ikut dengan suami karena alasan suatu hal yang syar'i maka diperbolehkan jika sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah keluarga yang diputuskan oleh Meraje dan ini sejalan dengan penjelasan *QS. At-talaq Ayat 6*. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem adat Tunggu Tubang Semende berkaitan dengan laki-laki yang setelah menikah ikut tinggal di kediaman isteri tidak bertolak belakang dengan syariat atau ajaran Islam karna berdasarkan asas musyawarah dan tidak ada keterpaksaan yang mana hal ini sesuai dengan *QS. Al-Imran Ayat 159*.

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab Suami

Adat Tunggu Tubang Semende di Desa Tanjung Besar Setelah menikah Suami sudah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istrinya dalam membimbing, menjaga dan memberi nafkah. baik dari segi tempat tinggalnya, pakaian, bahan pangan, pendidikan dan kenyamanan untuk istrinya. Jadi, walaupun suami ikut istri kerumah Tunggu Tubang bukan berarti sudah lepas tanggung jawab atas kebutuhan istri tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur`an Surah At-Talaq Ayat 6 berikut.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌؤَ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتُرَضِعُوا لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

*Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (6)<sup>39</sup>*

Surah At-Talaq adalah surah ke-65, juz ke 28 dalam al-Qur'an. Surah ini tergolong surah Madaniyah dan terdiri atas 12 ayat. Dinamakan At-Talaq karena kebanyakan ayat-ayatnya mengenai masalah talak dan yang berhubungan dengan masalah itu.

<sup>39</sup> Departemen Agama, "Mushaf Al-qur'an dan Terjemahnya Special for Women", (Bandung: PT. Shamil Cipta Media, 2005), 427.

Asbabun Nuzul Surat At-Talaq ayat 6 terkait dengan peristiwa perceraian yang melibatkan Thabit ibn Qais. Thabit menceraikan istrinya yang sedang hamil, dan muncul pertanyaan tentang kewajiban nafkah terhadap istri yang sedang mengandung. Allah menurunkan ayat 6 dari Surat At-Talaq untuk memberikan pedoman hukum dalam situasi tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa pria yang menceraikan istrinya yang sedang hamil harus memberikan nafkah kepada istri tersebut hingga melahirkan anaknya. Hal ini menunjukkan kepedulian Islam terhadap hak-hak perempuan, terutama dalam kondisi rentan seperti hamil. Ayat tersebut juga menegaskan prinsip tanggung jawab sosial dalam Islam, di mana suami memiliki kewajiban untuk melindungi kesejahteraan istri dan anak-anaknya, terutama dalam situasi yang rawan seperti perceraian. Dengan memberikan nafkah kepada istri yang tengah hamil, Islam mempromosikan keberlanjutan kehidupan yang sehat dan aman bagi keluarga yang terpengaruh oleh proses perceraian. Ayat ini memberikan landasan hukum yang jelas dan mengingatkan kaum Muslimin untuk mempertimbangkan kewajiban nafkah dan perlindungan terhadap perempuan.<sup>40</sup>

*Tafsir Al-Azhar* menjelaskan: “*Tempatkanlah mereka kira-kira dimana kamu bertempat menurut kesanggupanmu*”. Pangkal Ayat ini menjelaskan *kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya dimana si suami bertempat, menurut ukuran hidup si suami sendiri*. Meskipun si istri anak orang kaya raya, sedang si suami tidak

---

<sup>40</sup> Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad, Terj. Masturi Irham*, (Jawa Timur: Dar At-Taqwa Lil Nasyr Wa At-Tauzi, 2008, Pustaka Al-Kautsar), 212.

sekaya mertua atau istrinya, dia pun hanya berkewajiban menyediakan menurut ukuran hidupnya juga. Sejak semula kawin sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal buat istrinya yang sesuai dengan kemampuan suami. Tentu saja sebelum meminang anak orang, seorang laki-laki telah mengukur yang sekufu yaitu yang sepadan seukuran dengan dirinya, jangan terlalu tinggi sehingga tidak sanggup membelanjai atau memberikan tempat tinggal yang jelek yang tidak sepadan dengan kedudukan istri itu. Oleh karena hal perumahan ini diperkatakan ketika membicarakan soal talak maka dapatlah pangkal Ayat 6 dipertalikan dengan larangan Allah di Ayat 1, yaitu dilarang si suami mengeluarkan atau mengusir istrinya dalam iddah dari rumah-rumah mereka dan mereka sendiri pun tidak boleh keluar. Selama dalam iddah perempuan itu masih berhak tinggal di sana.<sup>41</sup>

*Tafsir Jalalain* menjelaskan: (*Tempatkanlah mereka*) yakni istri-istri (*pada tempat kalian tinggal*) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (*menurut kemampuan kalian*) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal Ayat ini menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampu, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu (*dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka*) dengan

---

<sup>41</sup> Hamka, "*Tafsir Al-Azhar Jilid 9*". (Jakarta Depok, Gema Insani, 2015), 195.

memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak sehingga mereka mengeluarkan biaya sendiri.<sup>42</sup>

*Tafsir Ibnu Katsir* menjelaskan: (*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal*) Yakni di tempat kamu berada. (*menurut kemampuanmu*) Ibnu Abbas, Mujahid, serta ulama lainnya mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah menurut kesanggupanmu. Hingga Qatadah mengatakan sehubungan dengan masalah ini, bahwa jika engkau tidak menemukan tempat lain untuknya selain di sebelah rumahmu, maka tempatkanlah ia padanya. (*dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka*) Muqatil ibnu Hayyan mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah misalnya pihak suami membuatnya merasa tidak betah agar si istri memberi imbalan kepada suaminya untuk mengubah suasana, atau agar si istri keluar dari rumahnya dengan suka rela.<sup>43</sup>

Penjelasan ketiga Mufassir di atas bahwasanya sama-sama menjelaskan kewajiban bagi seorang suami untuk menyediakan tempat tinggal buat istrinya yang sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami. Dari penjelasan di atas sejalan dengan pemahaman masyarakat terkait penerapan QS. At-Talaq Ayat 6 terhadap adat Tunggu Tubang Semende.

#### b. Suami sebagai Pemimpin

Adat Tunggu Tubang Semende di Desa Tanjung Besar Setelah menikah Istri sudah wajib sepenuhnya taat dan patuh terhadap suami. Jadi,

---

<sup>42</sup> Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Al-Jalalin Jilid 2*, (Surabaya, Najib Junaidi, 2010), 195.

<sup>43</sup> Abul Fida' 'Imaduddin ismail, *Tafsir Ibnu Katsir, Terj. Arif Rahman Hakim dan MA; Syahirul Alim Al-Adib*, (Jawa Tengah: Ihsan Kamil Solo, 2015), 215.

walaupun dalam adat Tunggu Tubang laki-laki yang masuk kerumah perempuan tetapi laki-laki tetap jadi pemimpin dan istri wajib menaatinya selagi itu tidak melanggar syariat Islam. Sebaiknya yang dijelaskan dalam Hadis Rasulullah SAW, sebagai berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-bukhari, Imam Muslim dan Imam Abu Daud:

قَالَ أَلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ رواه البخاري ومسلم والترمذي

Artinya: “*Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Seorang imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang wanita adalah pengelola di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang pembantu adalah juga pemimpin harta kekayaan tuannya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Abdullah bin Umar berkata, "Saya pikir beliau juga mengatakan, 'Seorang laki-laki adalah pemimpin harta kekayaan bapaknya dan bertanggung jawab atas harta kekayaan yang ia kelola.' (Diriwayatkan oleh Iman Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzy)”.<sup>44</sup>*

Hadis di atas menjelaskan kewajiban Seorang istri setelah menikah bahwasanya wanita itu dapat menciptakan rumah yang bersih dan rapi, anak yang sehat dan terdidik, sirkulasi keuangan yang terkendali, makanan yang menggugah selera, taat kepada suami dalam yang makruf, beradab dalam

<sup>44</sup> Abdul Qodir Ahmad Atha, “*Adabun Nabi Meneladani Akhlak Rasulullah SAW,*”, Adabun Nabi (Jakarta, Pustaka Azam, 1992), 54-55

bertutur sapa, berkepribadian sempurna, menjaga kebersihan badan dan pakaian, dan itu ia lakukan pada anak dan pembantu-pembantunya.

Seorang wanita pun nanti akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah atas semua bimbingannya ini, apakah ia telah menunaikan haknya. Jika sudah maka Allah akan membalasnya dengan harum semerbak dan surga, tapi jika belum maka Allah juga akan membalasnya dengan bara neraka dan membakarnya dengan api neraka. Hendaklah kaum wanita itu bertakwa kepada Allah, bukannya malah sibuk memikirkan perut saja, berkunjung ke sana ke mari, menghias diri dan mondar-mandir di jalan-jalan. Tapi di sisi lain pengaturan rumah, pendidikan anak dan pemeliharaan suami sama sekali diabaikan. Penjelasan Hadis di atas sejalan dengan pemahaman masyarakat terkait penerapan QS. At-Talaq Ayat 6 terhadap adat Tunggu Tubang Semende.

#### c. Asas Musyawarah

Adat Tunggu Tubang Semende menggunakan asas musyawarah didalamnya. terkait suami yang ikut istri untuk tinggal di rumah Tunggu Tubang itu tidak ada keterpaksaan di dalamnya karna sebelumnya sudah dimusyawarahkan sesuai hasil kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga setuju atau tidaknya. Sebagaimana dalam QS. Al-Imran Ayat 159 sebagai berikut.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan*

*berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*

Berdasarkan penjelasan tafsir jalalain: (maka, berkat) merupakan tambahan (rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut) hai Muhammad (kepada mereka) sehingga kamu hadapi pelanggaran mereka terhadap perintahmu itu dengan sikap lunak (dan sekiranya kamu bersikap keras) artinya akhlakmu jelek tidak terpuji (dan berhati kasar) hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka (tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu, maka maafkanlah mereka) atas kesalahan yang mereka perbuat (dan mintakanlah ampunan bagi mereka) atas kesalahan-kesalahan itu hingga Kuampuni (serta berundinglah dengan mereka) artinya mintalah pendapat atau buah pikiran mereka (mengenai urusan itu) yakni urusan peperangan dan lain-lain demi mengambil hati mereka, dan agar umat meniru sunah dan jejak langkahmu, maka Rasulullah SAW, banyak bermusyawarah dengan mereka. (Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati) untuk melaksanakan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu (maka bertawakallah kepada Allah) artinya percayalah kepada-Nya. (Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal) kepada-Nya.

Dari penjelasan Ayat di atas sejalan dengan pemahaman masyarakat yang telah menerapkan hal tersebut. Adat Tunggu Tubang tidak ada yang melanggar ajaran Islam karena adat Tunggu Tubang ini berdasarkan aturan dari agama Islam. Adanya adat Tunggu Tubang ini berdasarkan peraturan-

peraturan yang dicurahkan oleh Rasul hingga sampai kepada umatnya maka dari itu adat Tunggu Tubang ini berdasarkan aturan dan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Adat Tunggu Tubang tidak ada yang bertolak belakang dengan Ayat Qur'an Karena adat Tunggu Tubang ini berdasarkan Ayat Qur'an dan Sunnah Rasul yang mengandung kebaikan-kebaikan di dalam nya. Jika sudah menikah harus taat dan patuh kepada suami. Dan jika setelah menikah suaminya mau mengajak istrinya untuk ikut dengan suami karena alasan suatu hal yang syar'i maka diperbolehkan jika sesuai dengan kesepakatan dan musyawarah keluarga.

Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem adat Tunggu Tubang Semende berkaitan dengan laki-laki yang setelah menikah ikut tinggal di kediaman isteri tidak bertolak belakang dengan syariat atau ajaran Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang Analisis Qs. At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende, setelah dilakukan analisis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pernikahan adat Tunggu Tubang Semende ditujukan pada anak perempuan yang paling tua akan dijadikan ahli waris atau Tunggu Tubang. Gelar Tunggu Tubang diberikan pada anak perempuan tertua. Anak ini bertanggung jawab untuk mengurus semua harta benda peninggalan keluarga. Dalam masyarakat suku Semende menikahi anak Tunggu Tubang termasuk suatu hal keberutungan karna sebagai ahli waris, maka dari itu pernikahannya harus lebih istimewa.
2. Masyarakat suku Semende lembak di desa Tanjung Besar telah menerapkan pemahaman mereka terhadap Ayat Al-Qur`an Surah At-Talaq Ayat 6, karna dalam sistem pernikahan adat Tunggu Tubang Semende seorang istri setelah menikah sudah menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya istri wajib taat dan patuh kepada suami selagi alasanya itu masih dalam kebaikan. Di dalam sistem pernikahan adat Tunggu Tubang Semende terkait suami yang ikut istri kerumah Tunggu Tubang itu tidak ada keterpaksaan didalamnya, karna sebelumnya sudah ada musyawarah keluarga terkait setuju atau tidaknya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan guna kemajuan dan kebaikan selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat suku Semende lembak di Desa Tanjung Besar agar menjaga dan melestarikan kebudayaan serta adat istiadat yang ada.
2. Bagi tokoh masyarakat untuk selalu memberikan pemahaman yang benar dan lurus mengenai maskud dan tujuan dari adat Tunggu Tubang Semende agar tidak timbul penyipangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, dan agar mengerti tentang makna pelaksanaan dan makna perlengkapan yang ada di dalamnya.
3. Kepada pemerintah Desa Tanjung Besar agar mendokumentasikan budaya sehingga akan menjadi wawasan ilmu pengetahuan.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Ra'uf Tholhon, "*Jagat Bersemah Lebar Semende Panjang*", (Palembang:Pustaka Dzumirroh,1997)
- Ali, Zainuddin, "*Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*", Jurnal, Jakarta: Sinar Grafika, (2008)
- Al-Mahalli, Jalaludin, *Tafsir Al-Jalalin Jilid 2*, (Surabaya, Najib Junaidi, 2010)
- Aminnulah, "*Para Penabuh Tubuh: Sehipun Tulisan Perihal Saman Gayo*", Jurnal, Yogyakarta: (2019)
- Asiah, Nur, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah)*", (Skripsi, Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021)
- Azriyani, "*Praktik Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende Di Tanah Rantauan*", (Skripsi, Jakarta: universitas Islam negeri syarif hidayatullah Jakarta, 2017)
- Azriyani, "*Praktik Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semende di Tanah Rantau*". (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, "*Efektifitas Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)
- Creswell, J. W, "*Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications*". Jurnal, (2014)
- Darwis, Wawancara tokoh agama sekaligus keluarga dari anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 11 Oktober 2023
- Deddy, Mulyadi, "*Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publi*", (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Departemen Agama, "*Mushaf Al-Qur`andan Terjemahnya Special for Women*", (Bandung: PT. Shamil Cipta Media, 2005)
- Djohan, Meita OE, "*Keadilan Progresif Kedudukan Dan Kekuatan Hukum WarisanTunggu Tubang Menurut Adat Semende*", (Skripsi, Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung: 2010)
- Dzulfikiriddin, "*Kepemimpinan Meraje Dalam Masyarakat Adat Semende Dan Kesesuaiannya Dengan Kepemimpinan Dalam Islam*", Jurnal, Pustaka Auliya, Palembang, (2001)
- Evitasari, "*Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Tunggu Tubang Semendo*(Studi Kasus Di Desa Jukuh Kemuning Kecamatan Kasui Kabupaten

- Waykanan)", (Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021)
- Faizin, Hamam, "*Mencium dan Nyunggi Al-Qur'an Upaya Pengembangan Kajian Al- Qur'an Melalui Living Qur'an*", dalam jurnal", Jurnal Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, shuf, Vol.4, No. 1, (2021)
- Gentak, Wawancara tokoh agama sekaligus keluarga dari anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 14 Oktober 2023
- Habidin, "*Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Semende dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim*", (Sripsi, IAIN Walisongo Tahun 2012)
- Hak, Syamsul, "*Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*", (Palembang: Pustaka Auliya, 2001)
- Halimi, S.Pd.I., Wawancara Perangkat Adat Desa Tanjung Besar, Pada 12 Oktober 2023
- Hamka, "*Tafsir Al-Azhar Jilid 9*". (Jakarta Depok, Gema Insani, 2015)
- Hasbillah, Ahmad Ubaydi, "*Ilmu Living Qur'an-Hadis*", Jurnal, Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, (2019)
- Idayati , Wawancara Anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 11 Oktober 2023
- Ilaui, Wawancara Anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada Oktober 2023
- Jumaili, Wawancara anak Tunggu Tubang, Pada 16 Oktober 2023
- Kurniawan, Aris, "*Analisis: Pengertian, Contoh, Tahap, Tujuan, Menurut Para Ahli*. Diakses Melalui, <https://www.gurupendidikan.co.id/analisis>", (18 Agustus 2023)
- M. Mansur, "*Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*", Jurnal, Yogyakarta: Teras, (2007)
- M.yoesoef, "*asal usul daerah semendo dan adat istiadat semendo*", (Skripsi, pulau panggung 1 mei 2001)
- Makinuddin, "*Analisis Sosial: Bersaksi Dalam Advokasi Irigasi*", Jurnal, Yayasan Akatiga Bandung, Juli (2006)
- Martin, Edwin et al., "*Tunggu Tubang and Ulu Ayek: Social Mechanism of Sustainable Protected Forest Management*", Jurnal Manajemen Hutan Tropika 22, no. 2 (August 31, 2016):<https://doi.org/10.7226/jtjm.22.2.85>
- Miwi, Wawancara anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 15 Oktober 2023
- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Pendidikan Kualitas*", (Remaja Rosdakarya: Bandung, 2012)

- Mustaqim, Abdul, “*Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*”, (Yogyakarta: Idea Press, 2017)
- Mustaqim, Abdul, “*Metode Penelitian Living Qur'an*”, Jurnal, Yogyakarta: TH Press, (2007)
- Prof. Dr. Sugiyono, “*Memahami Penulisan Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Prof. Sukardi, Ph.D, “*Metodologi Penulisan Pendidikan*”, (PT. Bumi Aksara, 2003)
- Puhantar, Wahyu, “*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Rusnai, Wawancara anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 13 Oktober 2023
- Salim, Peter dan Salim Yenny, “*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*”, (Jakarta: Modern English Pers, 2012)
- Salmudin dkk, “*Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende*”, Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 13, No. 1, (2021)
- Salmudin dkk, “*Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende*”, Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 13, No. 1, (2021)
- Sandra, Wawancara anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 15 Oktober 2023
- Saputri, Rosi Aghna, “*Membumikan Al-Qur'an ditanah Melayu (Living Qur'an)*”, Jurnal, Anggota IKAPI Jawa Timur, (2019)
- Sarman, Wawancara Perangkat Adat, pada 10 Oktober 2023
- Sarmudin, Wawancara Perangkat Adat, Pada 13 Oktober 2023
- Scheiner, Lotar, “*Adat dan Injil*”, Jurnal, jakarta: gunung mulia, (2003)
- Setiawan and Darmawan, “*Upaya Pelestarian Adat Semende di Desa Ulu Danau*”, Provinsi Sumatera Selatan,”.
- Subroto, Joko, “*Seri Kepribadian Norma dalam Masyarakat*”, Jurnal, jakarta: (2021)
- Sundari, Wawancara Anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 14 Oktober 2023
- Supran, Wawancara Perangkat Adat Desa Tanjung Besar, Pada 13 Oktober 2023
- Syamsyuddin, Sahiron, “*Ranah-Ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur`andan Hadis*”, Jurnal, Yogyakarta: Teras, (2007)
- Syarifuddin, Amir, “*Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin Ushul Fiqh, Jilid 2*”, Jurnal, Jakarta, Kencana: (2011)
- Teguh, Wawancara Perangkat Adat Desa Tanjung Besar, Pada 10 Oktober 2023

Tiawati, Yulis, *“Hak dan Kewajiban Meraje dan Tunggu Tubang pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung”*, Skripsi, Bandar Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2019)

Tiawati, Yulis, *“Hak dan kewajiban Meraje dan Tunggu Tubang pada Suku Semende di Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Bandar Lampung”*, (Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung, 2019)

Umar, Husein, *“Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

Ustad Aliyun, Wawancara tokoh agama, Pada 11 Oktober 2023

Ustad Rs, Aliyun, Tokoh Agama sekaligus Orang Tua dari Anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar, Pada 11 Oktober 2023

Wahab, *“Tujuan penerpaan Program”*, Jurnal, Jakarta: Bulan Bintang, (2008)

Zainudin, Faiz, *“Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisa Adat menurut Imam Syafi, Maliki, Hanafi dan Hambali)”*, (Universitas Ibrahimy Situbondo, 2018)

Zakky, *“Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, KBBI dan secara umum. Diakses Melalui, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umumi/>”*, Jurnal, 1 Oktober (2019),

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Nomor: 068 Tahun 2023

Tentang

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI  
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0316/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir tanggal 03 Juli 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
Pertama Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah  
Menunjuk Saudara :
1. Dr. Hasep Saputra, MA. : 19851001 201801 1001
2. Nurma Yunita, M.Th : 19911103 201903 2 014
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
- N a m a : Sinta Milkat
- N i m : 20651019
- Judul Skripsi : Analisis Qs.At-Talaq Ayat 6 Dan Penerapannya Pada Adat Tunggu Tubang Semende (Studi Living Qur'an)
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 04 September 2023



Tembusan :

1. Bendahara IAIN Curup;
2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
3. Dosen Pembimbing I dan II;
4. Prodi yang Bersangkutan;
5. Layanan Satu Atap (L1);
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN IBAKWAH**

Jalan Dr. AK. Gani No. 1 Kotak Pos 108 Curup 39919  
Telepon. (0732) 21010 Faksimili (0732) 21010  
Website : [www.iaincurup.ac.id](http://www.iaincurup.ac.id) e-mail : [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

Nomor : 235 /In.34/FU/PP.00.9/12/2023 06 Desember 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Tanjung Besar  
Kec. Mekkau Ilir, Kab. Oku Selatan


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan skripsi S.I pada Institut Agama Islam Negeri Curup:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Analisis QS. At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada  
Adat Tunggu Tubang Semevide (Studi Living Qur'an)  
Waktu Penelitian : 06 Oktober 2023 s.d 06 Januari 2024

Mohon kiranya Bapak/Ibu memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I.  
NIP. 1:750112 200604 1 009





PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
KECAMATAN MEKAKAU ILIR  
DESA TANJUNG BESAR

(Alamat :Jalan Kemang Bandung Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir 32276)

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

140/310 /Kec.MI-IV/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN SAWIRAN  
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Besar  
Alamat : Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir 32276 Kab. OKU  
Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SINTA MILKAT  
NIM : 20651019  
Prodi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Judul Penelitian : Analisis QS. At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang  
Semende (Studi Living Qur'an)

Telah diterima untuk melakukan penelitian di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2023 sampai pada tanggal 06 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Besar, 06 Desember 2023

Kepala Desa Tanjung Besar



HERMAN SAWIRAN

**INSTRUMEN WAWANCARA ANALISIS QS. AT-TALAQ AYAT 6 DAN  
PENERAPANNYA PADA ADAT TUNGGU TUBANG SEMENDE  
(STUDI LIVING QUR`AN)**

Instrumen Wawancara Penelitian

Kepada Masyarakat di Desa Tanjung Besar

<b>NO</b>	<b>Daftar Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>
1	Apa yang saudara/i pahami tentang adat tunggu tubang Semende?	
2	Apakah keluarga disini masih menerapkan sistem pernikahan dalam adat tunggu tubang Semende?	
3	Bagaimana peranan saudara sebagai anak Tunggu Tubang?	
4	Selama menjadi anak Tunggu Tubang, tanggung jawab seperti apa yang saudara laksanakan?	
5	bagaimana cara pelaksanaan perkawinan adat Tunggu Tubang pada Suku Semende di desa tanjung besar ini?	
6	Bagaimana jika dari keluarga hanya ada satu anak perempuan, dan anak perempuan tersebut tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai Tunggu Tubang?	
7	Siapa yang akan menggantikan tanggung jawab anak tunggu tubang jika anak tunggu tubang turun dari rumah tunggu tubang?	
8	Apa nilai-nilai yang terkandung terhadap pernikahan adat tunggu tubang Semende?	
9	Apakah pernikahan adat tunggu tubang ada yang melanggar ajaran agama Islam?	
10	Apakah ada dalil ayat alqur`an ataupun Hadis yang di gunakan sebagai landasanya?	
11	Apakah saudara/i mengetahui penjelasan tentang QS. At-talaq ayat 6?	
12	Bagaimana tanggapan saudara/i mengenai nilai-nilai pernikahan adat tunggu tubang Semende tersebut ada yang bertolak belakang dengan Ayat Al-Qur`an yatu pada Qs. At-talaq ayat 6?	
13	Apakah QS. At-talaq ayat 6 tersebut diterapkan pada adat tunggu tubang semnde di desa tanjung besar ini?	

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HERMAN PAWIKAN  
Jabatan : KEPALA DESA  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, 02 Oktober 2023



(HERMAN PAWIKAN)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarman  
Jabatan : Perangicant Adat  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, 10 October 2023

  
(.....  
Sarman.....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarmadin

Jabatan : Perangkat adat

Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat

NIM : 20651019


Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, 13, oktober .....2023



(.....Sarmadin.....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tegeh  
Jabatan : Parangkat adat  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, 10, oktober, 2023

  
(.....Tegeh.....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Hahimi, S.pd.1*  
Jabatan : *Perangkat adat*  
Alamat : *Desa Tanjung Besar*


Menerangkan bahwa:

Nama : *Sinta Milkat*  
NIM : *20651019*  
Jurusan : *Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*  
Prodi : *Ilmu Al-qur'an dan Tafsir*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, *12 oktober* 2023

  
(*Hahimi*)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Muerrin*  
Jabatan : *Perangyet adat*  
Alamat : *Desa Tanjung Besar*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Sinta Milkat*  
NIM : *20651019*  
Jurusan : *Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*  
Prodi : *Ilmu Al-qur'an dan Tafsir*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, *15 oktober* 2023



(*Muerrin*)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Guntar*  
Jabatan : *Totok Aqama*  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur’an)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, *19 oktober*.....2023

*Guntar*

(.....*guntar*.....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alyun  
Jabatan : Ta'ah Agama  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, 11 oktober 2023



(..... Alyun .....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Darwis  
Jabatan : Ta'ah Agama  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, 11 Oktober 2023

  
(..... Darwis .....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka  
Jabatan : Anak tungan tubang  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkar  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tungan Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, 20 October 2023



(.....  
Rizka

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Idayati*  
Jabatan : *Ahli Adat Tunggu Tubang*  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, *11 October* 2023

*Sinta*  
(*Idayati*.....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandra  
Jabatan : *Ahli* *Tunggu Tubang*  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **"Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, *15 oktober* 2023

*Sandra*  
(*Sandra*)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Naw*  
Jabatan : *Anak tubaqqu tubaneq*  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, *17 oktober* 2023

*Naw*

(*Naw*)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Jomaili*  
Jabatan : *Ancak Tunngu Tubang*  
Alamat : *Desa Tanjung Besar*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Sinta Milkat*  
NIM : *20651019*  
Jurusan : *Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*  
Prodi : *Ilmu Al-qur'an dan Tafsir*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunngu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, *16 oktober* 2023

*Jomaili*  
(*Jomaili*)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mami

Jabatan : Anas Tunngu Tubang

Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat

NIM : 20651019


Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunngu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, 15 oktober 2023



(.....Mami.....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Kirmada*  
Jabatan : *Anak Tonggu Tubang*  
Alamat : Desa Tanjung Besar

Menerangkan bahwa:

Nama : Sinta Milkat  
NIM : 20651019  
Jurusan : Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
Prodi : Ilmu Al-qur'an dan Tafsir

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, *18 October* 2023



(*Kirmada*.....)

## KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Martina*  
Jabatan : *Anak Tunggu Tubang*  
Alamat : *Desa Tanjung Besar*

Menerangkan bahwa:

Nama : *Sinta Millat*  
NIM : *20651019*  
Jurusan : *Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah*  
Prodi : *Ilmu Al-qur'an dan Tafsir*

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : **“Analisis QS, At-Talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada Adat Tunggu Tubang Semende ( Studi Living Qur'an)”**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Tanjung Besar, *16 oktober* 2023

*Martina*  
(*Martina*)



# INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

DEPAN


## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: Sinta Milkat
NIM	: 20651019
PROGRAM STUDI	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
FAKULTAS	: Ushuluddin adab dan Dakwah
DOSEN PEMBIMBING I	: DR. Hasep Saputra, M.A
DOSEN PEMBIMBING II	: Nurma Yunita, M.Th
JUDUL SKRIPSI	: Analisis QS. At-talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada adat tunggu tubang samanda (studi living qur'an)
MULAI BIMBINGAN	: 07 Juli 2023
AKHIR BIMBINGAN	: 29 Januari 2024


NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	07/07 2023	Revisi BAB I < Acc BAB I >	AJA
2.	28/11 2023	Revisi Bab II, II	AJA
3.	05/12 2023	Acc < Bab II, II >	AJA
4.	06/12 2023	Acc BAB I, II, III < Lanjutkan penelitian >	AJA
5.	16/12 2023	Revisi BAB IV < Instrumen wawancara >	AJA
6.	21/12 2023	Revisi BAB V < Hasil analisis >	AJA
7.	15/1 2024	Revisi BAB IV < abstrak >	AJA
8.	21/1 2024	Revisi BAB V < Kesimpulan >	AJA
9.	28/1 2024	Revisi BAB IV, V < Lampiran >	AJA
10.	29/1 2024	Acc untuk BAB BAB I-V < Lanjut munaqosyah >	AJA
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

  
DR. HASEP SAPUTRA, M.A.  
NIP. 198510012018011001

CURUP, 28 Januari 2024  
PEMBIMBING II,

  
NURMA YUNITA, M.Th  
NIP. 199111032019032014

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

BELAKANG

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: Sinta milkat
NIM	: 20651019
PROGRAM STUDI	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
FAKULTAS	: Ushuluddin adab dan dakwah
PEMBIMBING I	: DR. Ushuluddin
PEMBIMBING II	: Nurma Yunita, M.Th
JUDUL SKRIPSI	: Analisis QS. At-talaq Ayat 6 dan Penerapannya pada adat Tunggu Tubang Semende <Studi Living Quran>
MULAI BIMBINGANO	: 07 Juli 2023
AKHIR BIMBINGAN	: 28 Januari 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	07/07/2023	Revisi Bab I < Acc Revisi Bab I >	[Signature]
2.	28/11/2023	Revisi Bab: II, III	[Signature]
3.	09/12/2023	Acc BAB: II, III	[Signature]
4.	05/12/2023	ACC Bab I, II, III < Lanjutkan Penelitian >	[Signature]
5.	14/12/2023	Revisi Bab: IV < Instrumen wawancara >	[Signature]
6.	20/12/2023	Revisi Bab IV < data sampel >	[Signature]
7.	15/1/2024	Revisi Bab IV < analisis hasil penelitian >	[Signature]
8.	20/1/2024	Revisi Bab IV < Lampiran + >	[Signature]
9.	27/1/2024	Revisi Bab IV, V < kesimpulan >	[Signature]
10.	28/01/2024	Acc untuk lanjut ke pembimbing I dan untuk di sidang khunasesyah.	[Signature]
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDDAH  
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP

PEMBIMBING I,

[Signature]

DR. HASPEL SARUTEA, M.A  
NIP. 198510012018011001

CURUP, 28 Januari 2024  
PEMBIMBING II,

[Signature]

MURMA YUNITA, M.TH  
NIP. 199111032019032014

# DOKUMENTASI

## Kepala Desa Tanjung Besar



### 1. Wawancara Bersama Perangkat Adat Desa Tanjung Besar



## 2. Wawancara Bersama Tokoh Agama Desa Tanjung Besar



### 3. Wawancara Bersama Anak Tunggu Tubang Desa Tanjung Besar






**Lambang Adat Tunggu Tubang Semende**



## Proses Pernikahan Adat Tunggu Tubang Semende





## RIWAYAT HIDUP



Sinta Milkat dilahirkan di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Iilir Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatra Selatan pada tanggal 14 Desember 2002. Penulis merupakan anak Pertama dari empat bersaudara dari pasangan yang Bernama bapak Nasrullah dan Ibu Kirmaida.

Penulis telah menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Tanjung Besar lulus pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Mekakau Iilir lulus pada tahun pada tahun 2017, kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Raudlatul Muta'allimin Lampung hingga masuk kelas Takhosush Qur'an pada kelas XII Madrasah Aliyah, lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan diterima sebagai mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah melalui jalur mandiri. Selama masa studi penulis pernah bergabung di Organisasi kepengurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (DEMA FUAD) Departemen Riset dan Kajian tahun 2021/2022. Kemudian bergabung dikepengurusan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir sebagai Sekretaris Umum tahun 2022/2023.

Pada tanggal 25 Januari-25 Februari 2023, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Yayasan Majelis Cahaya Qur'an (YMCQ) Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Rejang Lebong. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli-20 Agustus 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Kemudian pada tanggal 18 September-28 November 2023, penulis melaksanakan kegiatan Magang Profesi di Pondok Pesantren Darul Ma'arif\_NU Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Untuk memenuhi syarat mencapai derajat sarjana agama, penulis melaksanakan penelitian selama tiga bulan dari 06 oktober 2023- 06 januari 2024 di Desa Tanjung Besar, Kec. Mukaku Iilir, Kab. Oku Selatan dengan judul "Analisis QS.At-talaq Ayat 6 dan Penerapannya Pada Adat Tunggu Tubang Semende (Studi Living Qur'an)".